

**PERAN UNIT REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI
SATUAN LALU LINTAS POLRES KUDUS
DALAM PELAYANAN DOKUMEN SEBAGAI ALAT BUKTI
PADA PENEGAKAN HUKUM DI POLRES KUDUS**

TESIS



Oleh :

MASHITA CHERANI ASAAT SAID

**NIM : 20302000053
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PERAN UNIT REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI
SATUAN LALU LINTAS POLRES KUDUS
DALAM PELAYANAN DOKUMEN SEBAGAI ALAT BUKTI
PADA PENEGAKAN HUKUM DI POLRES KUDUS**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

MASHITA CHERANI ASAAT SAID

NIM : 20302000053

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PERAN UNIT REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI
SATUAN LALU LINTAS POLRES KUDUS
DALAM PELAYANAN DOKUMEN SEBAGAI ALAT BUKTI
PADA PENEGAKAN HUKUM DI POLRES KUDUS**

TESIS

Oleh :

MASHITA CHERANI ASAAT SAID

N.I.M : 20302000053
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PERAN UNIT REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI
SATUAN LALU LINTAS POLRES KUDUS
DALAM PELAYANAN DOKUMEN SEBAGAI ALAT BUKTI
PADA PENEGAKAN HUKUM DI POLRES KUDUS**

TESIS


Oleh:

MASHITA CHERANI ASAAT SAID


N.I.M : 20302000053
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 Juli 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801


Anggota I


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota II


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mashita Cherani Asaat Said Ali, S.H.**
NIM : **20302000053**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**Peran Unit Registrasi Dan Identifikasi Satuan Lalu Lintas Polres Kudus
Dalam Pelayanan Dokumen Sebagai Alat Bukti Pada Penegakan Hukum
Di Polres Kudus.**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 21 Juli 2022

Yang Menyatakan



Mashita Cherani Asaat Said Ali, S.H.
NIM : 20302000053



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mashita Cherani Asaat Said Ali, S.H.**
NIM : **20302000053**

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas-Akhir / Skripsi / Tesis /
Disertasi dengan judul :

**Peran Unit Registrasi Dan Identifikasi Satuan Lalu Lintas Polres Kudus
Dalam Pelayanan Dokumen Sebagai Alat Bukti Pada Penegakan Hukum
Di Polres Kudus.**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta
memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan,
dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain
untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai
pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Juli 2022

Yang Menyatakan



Mashita Cherani Asaat Said Ali, S.H.
NIM : 20302000053

Scanned with CamScanner

ABSTRAK

Kejahatan terkait kendaraan bermotor kerap terjadi di berbagai daerah, salah satunya di Kudus. Bentuk tindak pidananya antara lain pencurian kendaraan bermotor, pemalsuan surat kendaraan bermotor, pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut tidak lepas dari peran Unit Regident dalam memberikan pelayanan dokumen sebagai alat bukti terkait kondisi kendaraan atau keabsahan dokumen kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Satgas dalam pelayanan dokumen sebagai barang bukti dalam penegakan hukum di Polres Kudus serta kendala dan solusinya

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori penanggulangan kejahatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran unit Regident dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti pada penegakan hukum di Polres Kudus adalah dengan memberikan pelayanan permohonan STNK dan BPKB sebagai alat bukti sah identitas dan kepemilikan kendaraan bermotor (upaya preventif) dan pelayanan dokumen sebagai alat bukti penegakan hukum berupa surat keterangan yang dimohonkan oleh Satreskrim terkait tindak pidana yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. Hambatan dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti pada penegakan hukum di Polres Kudus tidak terdaftar kendaraan bermotor pada database Unit Regident, lamanya waktu pelayanan STNK/BPKB terutama ketika proses mutasi keluar (untuk balik nama), kurangnya kesadaran masyarakat untuk balik nama kendaraan bermotor dan adanya budaya masyarakat untuk menggunakan calo dalam proses permohonan dokumen kendaraan bermotor. Adapun solusi untuk mengatasinya adalah dengan koordinasi ke Regident Pusat, dan Pemilik Hak Merk Pusat, tetap menunggu bagian arsip, pemblokiran STNK, sosialisasi terhadap masyarakat agar mengurus dokumen kendaraan bermotor sendiri dan tidak memakai jasa calo.

Kata kunci : Unit Regident, Dokumen, Alat Bukti, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Crimes related to motorized vehicles often occur in various areas, one of which is Kudus. The forms of crime include theft of motorized vehicles, falsification of motorized vehicle documents, falsification of motorized vehicle number plates. Law enforcement against these crimes cannot be separated from the role of the Regident Unit in providing a certificate as evidence related to the condition of the vehicle or the validity of vehicle documents. This study aims to determine and analyze the role of the Regident unit in document services as evidence in law enforcement at the Kudus Police as well as obstacles and solutions.

The approach method used is sociological juridical, descriptive analytical research specifications. The data used are primary data and secondary data. Data collection methods are field studies and literature studies. The data analysis method used qualitative analysis. As an analytical tool, role theory is used, law enforcement theory in an Islamic perspective, and legal certainty theory.

The results showed that the role of the Regident unit in document services as evidence for law enforcement at the Kudus Police is to provide services for registration and BPKB applications as valid proof of identity and ownership of motorized vehicles (preventive measures) and document services as evidence of law enforcement in the form of letters. information requested by Satreskrim related to criminal acts related to motorized vehicles. The document serves as evidence of expert testimony as outlined in a certificate and attached to the BAP file for the next judicial process. Obstacles in serving documents as evidence for law enforcement at the Kudus Police are not registering motorized vehicles in the Regident Unit database, the length of time for the STNK/BPKB service, especially when the mutation process is out (for changing names), the lack of public awareness of changing the name of motorized vehicles and the existence of culture. the public to use brokers in the motor vehicle document application process. The solution to overcome this is by coordinating with the Central Regident Unit and the Central Brand Rights Owner, still waiting for the archives section, blocking the STNK, outreach to the public so that they can take care of their own motorized vehicle documents and not use the services of middlemen.

Keywords: Regident Unit, Documents, Evidence, Law Enforcement

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **”Peran Unit Registrasi dan Identifikasi Satuan Lalu Lintas Polres Kudus Dalam Pelayanan Dokumen Sebagai Alat Bukti Pada Penegakan Hukum Di Polres Kudus”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tesis ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak berupa saran maupun dorongan yang sangat bernilai bagi penulis. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
3. Dr. H. Umar Ma’ruf, S.H.,Sp.N, M.Hum., selaku Wakil Rektor 1 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus sebagai Tim Penguji dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.


6. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istianah, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus sebagai Tim Penguji penulisan tesis ini.
8. Semua Guru Besar dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama belajar pada Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Seluruh staf dan karyawan Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
10. Kedua orang tuaku terkasih dan tersayang, Ibu Dra. Hj. Maryam dan Ayah Drs. H. M. Asaat Said Ali yang selalu membaluri tubuhku dengan do'a-do'a sehingga mendapat kemudahan dalam penyelesaian tesis ini.
11. Kakakku satu-satunya Marissa Fauziah Asaat Said Ali, S.T yang selalu mendukung dan memberikan support dalam penyelesaian tesis ini.
12. Suamiku tercinta dan tersayang, AKBP. Aditya Surya Dharma, S.I.K. yang selalu mendukung dan memberikan support dalam penyelesaian tesis ini.

13. Anak-anakku tersayang dan lucu, Ananda Mutiara Saraswati dan Ananda Ayman Brahmastra Suryadharmha yang selalu menjadi penyemangatku dalam penyelesaian tesis ini.
14. Kapolda Jateng dan Kapolda DIY yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk mengikuti Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
15. Narasumber dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikanya tesis ini.

Akhirnya segala saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini dan langkah akademik ke depan bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas budi luhur semua pihak yang telah ikhlas membantu selama penyusunan Tesis ini. Aamiin

Semarang, Juli 2022

Penulis



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Karyamu akan menempati bagian tersendiri dalam hidupmu



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual	6
1. Peran.....	6
2. Unit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor.....	6
3. Pelayanan Dokumen.....	6
4. Alat Bukti dalam Tindak Pidana	7
5. Penegakan Hukum.....	7
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian	19
1. Metode Pendekatan	19
2. Spesifikasi Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Metode Pengumpulan Data	21
5. Metode Analisis Data	21

H.	Sistematika Penulisan	22
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	23
A.	Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	23
1.	Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	23
2.	Tujuan dan Fungsi Polri	25
B.	Tinjauan tentang Unit Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident).....	27
1.	Pengertian Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor	27
2.	Fungsi Regident Kendaraan Bermotor	29
3.	Prinsip-Prinsip Pelayanan dalam Pelaksanaan Regident Kendaraan Bermotor	31
C.	Tinjauan tentang Alat Bukti dalam Hukum Pidana.....	32
1.	Pengertian Alat Bukti Hukum Pidana	32
2.	Macam-Macam Alat Bukti dalam Hukum Pidana	36
D.	Tinjauan tentang Penegakan Hukum Pidana	40
1.	Pengertian Penegakan Hukum.....	40
2.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	42
E.	Tinjauan tentang Alat Bukti Menurut Hukum Islam.....	45
1.	Pengertian Pembuktian.....	45
2.	Jenis-Jenis Alat Bukti.....	49
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A.	Peran Unit Regident dalam Pelayanan Dokumen Sebagai Alat Bukti Pada Penegakan Hukum di Polres Kudus.....	54
B.	Hambatan Serta Solusi dalam Pelayanan Dokumen sebagai Alat Bukti pada Penegakan Hukum di Polres Kudus.....	93
BAB IV	PENUTUP	103
A.	Simpulan.....	103
B.	Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga ada beberapa konsekuensi yang ada padanya. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi negara dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut.¹ Namun perkembangan masyarakat selalu membuat perubahan yang pesat dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah perubahan sosial ekonomi di masyarakat, dimana terdapat struktur sosial yang berbentuk kelas-kelas ekonomi.²

Perubahan sosial ekonomi ini juga diiringi dengan meningkatkan angka kejahatan atau tindak pidana dalam masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana yang objeknya adalah kendaraan bermotor seperti pencurian kendaraan bermotor ataupun pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor. Hal ini sangat merugikan karena kendaraan bermotor yang memiliki mobilitas tinggi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

¹ Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.3.

² Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, h. 180.

Penyelesaian tindak pidana tersebut melalui upaya penegakan hukum, dimana proses penegakan hukum pidana ditempuh melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelum seseorang yang melakukan tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka, terlebih dahulu Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup.

Salah satu alat bukti untuk mengungkap kasus kejahatan yang objeknya kendaraan bermotor adalah melalui pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. Dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan tersebut adalah Unit Registrasi dan Identifikasi (Regident). Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, Regident kendaraan bermotor adalah adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian kendaraan bermotor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.

Kendaraan bermotor dapat dikatakan resmi dan tidak melanggar hukum apabila memiliki suatu alat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang telah di atur dalam undang-undang. Pada dasarnya setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah artinya surat-surat yang berhubungan dan menjelaskan tentang kendaraan yang bersangkutan harus merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang wajib. Kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah dapat dianggap sebagai kendaraan bermotor ilegal dan harus disita sepanjang pemilik kendaraan tidak dapat menunjukkan surat-surat yang sah, sehingga cek fisik kendaraan

bermotor merupakan hal yang sangat penting bagi pemilik kendaraan bermotor maupun bagi aparat kepolisian.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tujuan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, yaitu:⁴

1. Tertib administrasi
2. Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia
3. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan
4. Perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan
5. Perencanaan pembangunan nasional

Pasal tersebut menjelaskan bahwa salah satu fungsi regident kendaraan bermotor adalah mempermudah penyidikan kejahatan. Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, Unit Regident memegang peranan penting, yaitu memberikan pelayanan dokumen sebagai alat bukti dalam tindak pidana. Dalam hal ini Unit Regident berperan sebagai saksi ahli dengan melakukan pemeriksaan fisik terhadap kendaraan bermotor. Bukti pemeriksaan fisik tersebut selanjutnya dituangkan dalam surat keterangan yang digunakan untuk proses penyidikan tindak pidana.

³ Ana Setiyarti, 2017, Kompetensi Petugas Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dalam Mengungkap Kasus Kejahatan, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang, <http://repository.unissula.ac.id>, h.2

⁴ http://repository.unissula.ac.id/24853/1/20301800076_fullpdf.pdf

Pada Satlantas Polres Kudus, berdasarkan hasil survei pendahuluan diketahui bahwa pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2021 sudah melakukan identifikasi terhadap kendaraan bermotor untuk mengungkap kejahatan sebanyak 6 kasus.⁵ Tujuan cek fisik kendaraan adalah sebagai upaya untuk mengungkapkan kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Semakin banyaknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, sangat dimungkinkan pelaku akan melakukan pengoplosan antara mesin hasil kejahatan dengan kendaraan yang sebenarnya secara fisik sudah tidak layak untuk dipergunakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PERAN UNIT REGIDENT DALAM PELAYANAN DOKUMEN SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PENEGAKAN HUKUM DI POLRES KUDUS”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran unit Regident dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti pada penegakan hukum di Polres Kudus ?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti pada penegakan hukum di Polres Kudus ?

⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Nor Alifi, Kanit Regident Satlantas Polres Kudus, tanggal 23 September 2021.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran unit Regident dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti pada penegakan hukum di Polres Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan serta solusi dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti pada penegakan hukum di Polres Kudus.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepastakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai peran unit Regident dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak kepolisian khususnya unit Regident dalam pembuatan kebijakan pelayanan dokumen sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait peran unit Regident dalam pelayanan pembuatan dokumen sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.⁶

2. Unit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian kendaraan bermotor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pelayanan Dokumen

Menurut Moenir pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Standar dalam pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik.

⁶ Toeri Peran, (<https://rinawahyu42.wordpress.com>, dikses 2 Agustus 2021).

4. Alat Bukti dalam Tindak Pidana

Pasal 184 KUHP menyatakan, bahwa alat bukti dalam perkara pidana bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal-hal yang sudah diketahui umum, tidak perlu dibuktikan lagi.

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan dasar dari penegakan hukum. Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.⁷

F. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Teori peran adalah “sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu.”⁸ Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.

⁷ Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum Progresif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 14.

⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, h.215.

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah “proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya”.⁹

Dougherty & Pritchard sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, “teori peran memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”. Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard mengemukakan bahwa “relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat terhadap produk atau *outcome* yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception*.”¹⁰

Levinson sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa peranan mencakup tiga hal yaitu :¹¹

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

⁹ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 212.

¹⁰ *Ibid.*, h. 212.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 213.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini seorang yang mempunyai peran misalnya polisi, dokter, mahasiswa, orangtua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Perilaku seseorang ditentukan oleh peran sosialnya masing-masing.

2. Teori Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam

Penegakan dalam makna supremasi hukum bukan sesuatu yang begitu gampang, karena supremasi hukum tidak mungkin tercapai hanya dengan undang-undang belaka, tetapi harus diperhatikan fenomena-fenomena hukum yaitu: (a) substansi hukum (b) struktur hukum (c) dampak dari undang-undang (cultural). Karena itu, maka supremasi hukum bukan hanya pada pembuatan undang-undang (*law in books*), tetapi pada penerapan hukum (*law in action*).¹²

¹² Tri Handayani, *Alternatif Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam* Tri Handayani, Jurnal, <https://media.neliti.com/media/publications/258941-alternatif-penegakan-hukum-dalam-perspek-98c549bd.pdf>, diakses 2 November 2021, h.3

Hukum Islam telah memberikan prinsip keharusan adanya *law in books* dan *law in action*, yakni Al Qur'an dan Hadist yang dijadikan sebagai dasar hukum fundamental, sedang penjabarannya dalam bentuk *action* telah diatur dalam fiqih, yaitu ketentuan yang mengatur perilaku dan kenyataan hidup dalam masyarakat melalui metode ijtihad. Prinsip Hukum Islam tersebut sesungguhnya secara tidak langsung telah dipahami oleh banyak ahli hukum, sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, bahwa faktor hukum, penegak hukum, sarana hukum, masyarakat dan kebudayaan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagaimana diuraikan berikut :¹³

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

¹³ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.6

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Islam telah meletakkan meletakkan dasar-dasar penegakan hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa firman Allah yaitu Surah An-Nisa ayat 58 dan ayat 135 sebagai berikut :

Surah An-Nisa : 58 berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan bila menetapkan keputusan hukum antara manusia hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Dengan itu Allah telah memberikan pengajaran dengan sebaik-baiknya kepadam tentang pelaksanaan amanat dan keadilan hukum. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS : An-Nissa : 58)

Surah An-Nisa : 135 berbunyi :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi (dalam menegakkan keadilan) karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih utama (tahu) atas (kemaslahatan) keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu tidak berlaku adil. Dan jika kamu memutarbalikkan keadilan atau menolak menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa : 135)

Makna dari surah An-Nisa ayat 58 adalah dasar kejujuran untuk menegakkan hukum yakni kepada siapa hukum itu ditujukan, sedang pada Surah An-Nisa ayat 135 adalah dasar keberanian penegak hukum untuk menetapkan hukum tanpa melihat siapa yang dihukum. Namun untuk menegakkan keberanian dalam pelaksanaan hukum, harus ditunjang dengan sifat sabar, sebab pada dasarnya orang yang bersabar dalam menegakkan kebenaran dari Allah akan dilindungi oleh Allah SWT. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dalam

menghadapi musibah dengan sikap tabah dan mengerjakan shalat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar”.¹⁴

Bersabar menurut ayat diatas adalah tolak ukur keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas dan aktifitasnya. Kesabaran merupakan senjata untuk mencaai suatu kebenaran dan kesuksesan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib R.A yang menyatakan bahwa “Sabar adalah bagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh”. Ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib R.A tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan masing-masing pihak bahwa kesabaran adalah salah satu sifat termulia dan merupakan sumber keberanian dan kejujuran, sedangkan kejujuran dan keberanian adalah inti dari penegakan hukum dalam arti supremasi hukum. Penegakan hukum dapat tercapai jika dalam pelaksanaannya dilandasi nilai-nilai agama dan moral, walaupun masyarakat miskin jika agama dan moral baik, tidak akan berbuat kejahatan. Pelanggaran seseorang terhadap hukum tidak hanya karena faktor sanksi atau hukuman, tetapi yang utama adalah faktor konsekuensi (dosa).¹⁵

¹⁴ Tri Handayani, *Op.Cit.*, h.14.

¹⁵ Ibid.

3. Teori Kepastian Hukum

Hukum menurut Kelsen adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, h. 158.

¹⁷ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, h. 23

kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁸

Pada suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.¹⁹ Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar,

¹⁸ Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Hukum Unissula, Semarang.

¹⁹ Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018, hlm. 146

yakni:3 (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁰

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

²⁰ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, h. 14

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²²

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²³

²¹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, h. 59

²² Ibid., h.96

²³ Dominikus Rato, *Op.Cit.* h. 59.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :²⁴

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya;
- 2) Sifat Undang – Undang yang berlaku bagi siapa saja

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip – prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip – prinsip kepastian hukum.

²⁴ Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*, Jakarta : Kompas Media Nusantara, h. 94-95.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.²⁵ Penelitian ini meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan peran Unit Regident dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti guna penegakan hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.²⁶

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajara, h.47.

²⁶ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media, Yogyakarta, h. 25.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari obyeknya.²⁷ Data primer diperoleh melalui wawancara berbagai pihak yang terkait dengan peran Unit Resident dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti untuk penegakan hukum.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas.²⁸ Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁷ Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 135.

²⁸ Peter Mahmudi Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h. 141.

d) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas dipimpin dengan pihak-pihak terkait di Polres Kudus antara lain Kapolres Kudus dan Kanit Regident Satlantas Polres Kudus.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non

matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Polri, tinjauan Unit Regident, tinjauan tentang alat bukti dalam tindak pidana, tinjauan tentang penegakan hukum, tinjauan tentang alat bukti menurut hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis tentang peran unit Regident dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti pada penegakan hukum di Polres Kudus dan hambatan serta solusi dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti pada penegakan hukum di Polres Kudus.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Kata polisi berasal dari Bahasa Indonesia merupakan kata pinjaman dan berasal dari bahasa Belanda “*politie*”.²⁹ Adapun kata bahasa Belanda “*politie*” didasarkan atas serangkaian kata bahasa Yunani Kuno dan Latin yang berasal dari bahasa Yunani Kuno “*polis*”. Kata tersebut berarti “kota” atau negara kota. Atas dasar perkembangan itu maka kata polis mendapat pengertian “negara” dan dalam bentuk-bentuk perkembangannya masuk unsur “pemerintah” dan lain sebagainya. Kata Bahasa Yunani Kuno tersebut masuk ke dalam bahasa lain sebagai “*poli*” dan kata itulah yang diduga menjadi kata dasar “*police*” (Inggris), “*politie*” (Belanda), “*polisi*” (Indonesia).

Istilah polisi di Indonesia digunakan dalam pengertian organisasi pengamanan pada abad ke-19 dalam interregum Inggris dari tahun 1811 sampai dengan 1817. Wilayah Indonesia saat itu merupakan bagian dari wilayah yang dipimpin oleh Bupati, yang masing-masing disertai tugas

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 31.

pengamanan tertib hukum dan polisi bertanggungjawab pada Bupati setempat itu.³⁰

Dari kata polisi tersebut kemudian para cendekiawan kepolisian menyimpulkan bahwa terdapat 3 pengertian polisi yaitu :³¹

- a) Polisi sebagai fungsi,
- b) Polisi sebagai organ kenegaraan
- c) Polisi sebagai jabatan atau petugas.

Tiga pengertian kata polisi tersebut, kadang dicampuradukkan oleh masyarakat, yang seharusnya diartikan sesuai dengan konteks yang menyertai. Oleh karena itu timbul penilaian yang sebenarnya untuk individu (pejabat) tetapi diartikan sebagai tindakan suatu lembaga (alat negara).

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

³⁰ Suseno Frans Magniz, 1999, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta, h. 17.

³¹ *Ibid.*, h. 21.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diberikan penjelasan, bahwa kepolisian pada dasarnya merupakan alat negara yang memiliki peran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain menjaga ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat, kepolisian juga masih mengemban tugas serta peran untuk pelayanan masyarakat untuk mendapatkan keadaan yang aman dan nyaman bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Tujuan dan Fungsi Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan amanah dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagai pemelihara keamanan, pemelihara ketertiban masyarakat, pelaksana penegak hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Fungsi Polri sangat terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Fungsi kepolisian merupakan bagian dari tugas negara. Logeman memberikan gambaran mengenai fungsi kepolisian sebagai suatu lingkungan pekerja tertentu (tetap) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan tugas kepolisian. Jadi tiap fungsi adalah lingkungan pekerja tertentu (tetap) dalam hubungannya dengan keseluruhan tugas.³²

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang secara teoritis melekat sebagai tugas dan tanggungjawab pemerintah atau negara, sehingga penyelenggaraan kepolisian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan, karena itu penyelenggaraan kepolisian harus bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) sebagai landasan hukum tidak tertulis dalam penyelenggaraan

³² Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta : FTIK, 1991), halaman 29.

pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan *good governance*, penyelenggaraan kepolisian bertumpu pada konsep Kepolisian yang baik (*good police*) yang dijabarkan dalam rumusan standar kepolisian yang baik (*good police standard*). Indikator kepolisian yang baik apabila dalam penyelenggaraan kepolisian bebas dari tindakan maladministrasi.

Pengembangan fungsi kepolisian menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- a. Alat-alat kepolisian hukum
- b. Penyidik pegawai negeri sipil
- c. Bentuk-bentuk pengawasan swakarsa

Pengetahuan fungsi kepolisian tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum dasar bagi Polri. Dalam melaksanakan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas tersebut dan daerah hukum.

B. Tinjauan tentang Unit Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident)

1. Pengertian Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa yang dimaksud dengan registrasi dan

Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.

Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan baik kendaraan baru maupun kendaraan lama. Sesuai fokus penelitian yaitu mengenai mutasi kendaraan bermotor maka di sini penulis lebih memfokuskan pada regident perubahan pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, regident perubahan pemilik meliputi perubahan :

- a. nama tanpa perubahan pemilik dan alamat;
- b. alamat pemilik dan/atau nama pemilik Ranmor, berupa mutasi kendaraan bermotor :
 - 1) dalam wilayah Regident Ranmor;
 - 2) keluar wilayah Regident Ranmor; atau
 - 3) masuk wilayah Regident Ranmor.
- c. pemilik Ranmor.

Registrasi perubahan pemilik kendaraan bermotor dapat dilakukan karena :

- a. jual beli;
- b. hibah;
- c. warisan;
- d. lelang;

- e. pembagian harta bersama perkawinan atas dasar adanya perceraian;
- f. penyertaan Ranmor sebagai modal pada badan usaha berbadan hukum;
- g. kepemilikan Ranmor karena adanya penggabungan perusahaan berbadan hukum; dan
- h. tukar-menukar.

2. Fungsi Regident Kendaraan Bermotor

Fungsi Regident kendaraan bermotor yang ditangani oleh kepolisian adalah berkaitan dengan keamanan, keselamatan, ketertiban dan pelayanan kepada publik yang prima yang ditujukan untuk :³³

- a. Memberikan jaminan keabsahan asal usul dan kepemilikan kendaraan bermotor (ditangani bidang BPKB). Hal ini berkaitan dengan perlindungan atas kepemilikan dan menunjukkan kendaraan yang dimilikinya bukan produk kejahatan. Selain itu juga dapat dijadikan aset penjamin atas kegiatan sosial kemasyarakatan di bidang bisnis maupun perekonomian.
- b. Legitimasi pengoperasionalan (STNK dan TNKB), dalam konteks ini berkaitan dengan keselamatan bagi dirinya maupun orang lain. mengoperasionalkan kendaraan bermotor di jalan raya dapat menjadi korban maupun pelaku yang menghambat, merusak bahkan mematikan produktivitas diri kita maupun orang lain. Sehingga

³³ Fungsi Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, <https://liputanpolri.com>, diakses 20 Oktober 2021.

pemilik kendaraan berkewajiban untuk membayar pajak dan asuransi sebagai jaminan dan pembangunan jalan.

- c. Forensik kepolisian. Data kendaraan bermotor dan pengemudi pengemudi merupakan dasar dan bagian dari pemolisian khususnya pada fungsi penyidikan untuk mengungkap dan membuat terang suatu tindak pidana. Selain itu juga berkaitan dengan fungsi perlindungan pengayoman pelayanan karen akendaraan bermotor dan pengemudinya berkaitan dengan suatu kejahatan atau tindak pidana.
- d. Fungsi kontrol atau penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara manual, semi elektronik maupun elektronik. Sistem data resident kendaraan bermotor dan pengemudi menjadi penting dan mendasar bagi kamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- e. Pelayanan prima kepolisian yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses pada *one gate system* yang didukung *big data system*.

Kekuatan *resident* kendaraan bermotor ada pada sistem data yang dinamakan ERI atau *electronic registration and identification* yang terkoneksi pada STNK dan TNKB, serta penegakan hukum sehingga dapat mendukung program *road safety* dengan adanya sistem ANPR, *traffic attitude record* atau TAR dan program *de merit point system*, ETLE, ERP (*electronic road pricing*) atau jalan berbayar, E parking, *electronic toll collecting* atau ETC, E samsat, dan E banking.

Regident kendaraan bermotor yang dibangun melalui ERI menjadi pilar dalam program *road safety* untuk mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar, meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib berlalu lintas, dan memberikan pelayanan prima dalam *one gate system*.³⁴

3. Prinsip-Prinsip Pelayanan dalam Pelaksanaan Regident Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan Regident Ranmor berpedoman pada prinsip-prinsip pelayanan :

- a. Sederhana, yaitu prosedur pelayanan Regident Ranmor yang mudah dipahami, dilaksanakan, dan diakses;
- b. Cepat, yaitu kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan Regident Ranmor;
- c. Akurat, yaitu pelayanan Regident Ranmor dilaksanakan secara teliti, cermat, tepat, dan berkualitas;
- d. Aman, yaitu proses dan produk pelayanan Regident Ranmor dapat memberikan perlindungan, rasa aman, dan kepastian hukum;
- e. Akuntabel, yaitu kualitas pejabat atau penyelenggara pelayanan Regident Ranmor bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan;

³⁴ Wajib Tahu Fungsi dan Sistem Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, <https://www.liputan6.com>, diakses 20 Oktober 2021.

- f. Informatif, yaitu tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pelaksanaan Regident Ranmor ataupun untuk mendukung pemangku kepentingan lain; dan
- g. Nyaman, yaitu terselenggaranya pelayanan Regident Ranmor dalam suasana yang menyenangkan serta didukung sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

C. Tinjauan tentang Alat Bukti dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Alat Bukti Hukum Pidana

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.³⁵

Pembuktian merupakan masalah yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian dapat ditentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa dalam kasus yang didakwakan terhadapnya. Pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenarannya.³⁶

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang

³⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 23.

³⁶ M Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP Jilid II*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), halaman 253.

cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.³⁷

Membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.³⁸ Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan, bahwa membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.³⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan pembuktian, adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁴⁰

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴¹

³⁷ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h.135

³⁸ Subekti, 2002, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, h, 1.

³⁹ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.11.

⁴⁰ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, h. 133.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 273.

Tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan.⁴²

Menurut Prof.Dr.Eddy O.S Hiariej² memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa : Kata Evidence lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata proof dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Evidence atau bukti (pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. R.Subekti³ berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum⁴. Tujuan

⁴² H.S. Brahmana, *Teori dan Hukum Pembuktian*, <http://www.pn-lhoksukon.go.id>, diakses 2 April 2022.

dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan⁵ adalah sebagai berikut : a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya. c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan. Dengan demikian sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko⁶ bahwa system pembuktian bertujuan : a. untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa. c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat

dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁴³

2. Macam-Macam Alat Bukti dalam Hukum Pidana

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti dalam perkara pidana bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal-hal yang sudah diketahui umum, tidak perlu dibuktikan lagi. Penjelasan mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah sebagai berikut :

a. Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁴⁴

Yang dimaksud keterangan saksi, menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan

⁴³ Putri Ayu Trisnawati, Alat Buti dalam hukum Acara di Indoensia, <https://pdb-lawfirm.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia>, diakses 2 April 2022.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, Op.Cit., halaman 286.

dari pengetahuannya itu. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa keterangan saksi adalah hal-hal yang diungkapkan saksi dalam persidangan. Adapun definisi saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang saksi sebagai alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji. Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.
- 2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang sesuai dijelaskan pasal 1 angka 27 KUHAP.
- 3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh sebab itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran harus dikesampingkan dari pembuktian dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Keterangan yang

⁴⁵ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, (Depok : Gramata Publishing, 2012), halaman 58.

bersifat pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

- 4) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Hal tersebut bertujuan agar saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dan keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang di dengar, dilihat, atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan saksi yang dikemukakan di sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
- 5) Keterangan saksi saja tidak dianggap cukup. Prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa agar keterangan saksi dapat di anggap cukup untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Oleh sebab itu. Bertitik tolak dari ketentuan dari Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yakni keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau unus testis nullus testis. Jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan

terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Berbeda halnya dengan terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang di dakwakan kepadanya.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Menurut Pasal 180 KUHAP, keterangan seorang ahli dapat saja ditolak untuk menjernihkan duduk persoalan. Baik oleh hakim ketua sidang maupun terdakwa/ penasehat hukum.

Terhadap kondisi ini, hakim dapat memerintahkan melakukan penelitian ulang oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda, serta instansi lain yang memiliki kewenangan. Kekuatan keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim untuk menggunakannya apabila bertentangan dengan keyakinan hakim. Dalam hal ini, hakim masih membutuhkan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.

c. Alat bukti petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan

saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung.

Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

d. Keterangan terdakwa/ pelaku

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab

Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

D. Tinjauan tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma

hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁶

Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjeknya maupun objeknya. Dari sudut subjeknya dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya dalam arti luas artinya bahwa penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁴⁷

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses 16 April 2021

⁴⁷ Ibid.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁸

a. Faktor hukumnya sendiri, dibatasi undang-undangnya saja

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
- 3) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 4) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 5) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 6) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 7) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

⁴⁸ Soerjono Seokanto, 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 5.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Aparat penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat.



c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan(sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)

E. Tinjauan tentang Alat Bukti Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan.⁴⁹ Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti disebut juga *at-turuq al-isba*.⁵⁰

Al-bayyinah didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Jumhur ulama fikih mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, tokoh fikih Mazhab Hanbali, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi jumhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu jenis dari *al-bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang

⁴⁹ Sulaikhan Lubis, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 135

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 207

dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.⁵¹

Pembuktian secara terminologis berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Supomo menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.⁵²

Keyakinan hakim dDalam Hukum Islam memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut :⁵³

- a. *Yaqiin* : meyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%)
- b. *Zhaan* : sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%). *Zhaan* ini tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah diyakini itu. Lebih-lebih lagi kalau *zhaan* itu nyata pula salahnya. Hanya saja sebagai yang sudah dikatakan, bahwa *zhaan* itu kalau masuk ke dalam golongan *zhaan* yang kuat, maka dia dapat mengganti yakin, apabila yakin itu sukar diperoleh.
- c. *Syubhat* : ragu-ragu (terbukti 50%).

⁵¹ *Ibid*

⁵² Sulaikhan Lubis, Op.Cit., h.136

⁵³ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1997, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, h.130

- d. Waham : sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari pada adanya (terbukti < 50%), maka pembuktiannya lemah.

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasar kondisi syubhat ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad SAW lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat.⁵⁴

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam Alquran maupun sunah Rasulullah SAW tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa *al-bayyinah* itu khusus untuk kesaksian. Alquran dan sunah hanya menjelaskan bahwa *al bayyinah* itu adalah dalil, hujjah, dan keterangan yang dapat dijadikan alasan. Menurut ulama fikih, dalam suatu persengketaan didepan majelis hakim pihak penggugat harus mengemukakan alat bukti yang dapat mendukung gugatannya atau hakim berkewajiban untuk meminta alat bukti dari penggugat sehingga hakim dapat meneliti persoalan yang dipersengketakan dan menetapkan hukum secara adil sesuai dengan alat bukti yang meyakinkan. Apabila suatu gugatan tidak dibarengi dengan alat bukti yang meyakinkan, maka gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, dalam memutus suatu perkara, hakim terikat dengan alat bukti yang diajukan penggugat. Apabila alat

⁵⁴ Sulaikhan Lubis, Op.Cit., h.136

bukti yang diajukan penggugat meyakinkan dan pihak tergugat tidak bisa membantah atau melemahkan alat bukti tersebut, maka hakim akan memutus perkara sesuai dengan alat bukti yang ada.⁵⁵

Perbedaan pendapat timbul di antara ulama fikih dalam persoalan jika alat bukti yang diajukan ternyata palsu, sementara kepalsuannya tidak bisa dibuktikan dalam sidang. Jumhur ulama fikih, termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, keduanya tokoh fikih terkemuka Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa hakim hanya bertugas memutus perkara sesuai dengan alat bukti yang diajukan kepadanya. Apabila alat bukti itu palsu, maka hakim tidak bertanggungjawab atas pemalsuannya selama tidak dapat dibuktikan di depan majelis hakim, dan jika memang alat bukti yang diajukan penggugat itu palsu, maka penggugat bertanggungjawab secara batin (agama) kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa "Kita hanya menghukum sesuai dengan yang zahir (keterangan yang ada), sedangkan persoalan yang tersembunyi menjadi urusan Allah." Dalam hubungan ini, jika alat bukti yang diajukan itu palsu dan kepalsuannya tidak bisa dibuktikan di depan majelis hakim, lalu hakim memutus perkaranya, maka yang memenangkan perkara bertanggungjawab kepada Allah SWT. Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa hakim tidak bertanggungjawab atas segala urusan yang tersembunyi.⁵⁶

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ibid.

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa sekalipun alat bukti yang digunakan ternyata palsu, hukuman yang diputuskan oleh hakim berlaku secara lahir dan batin. Akan tetapi, pihak penggugat yang dimenangkan tetap bertanggungjawab kepada Allah SWT atas pemalsuan alat bukti tersebut. Walaupun demikian, suatu putusan hakim baru bisa berlaku secara lahir dan batin apabila memenuhi dua syarat yaitu hakim tidak boleh mengetahui kepalsuan alat bukti; dan objek yang dipersengketakan itu bisa diserahkan secara lahir dan batin kepada pihak penggugat.

2. Jenis-Jenis Alat Bukti

Alat-alat bukti (*hujjah*), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqaha berpendapat, bahwa *hujjah* (bukti-bukti) itu ada 7 macam yaitu *Iqrar* (pengakuan), *Syahadah* (kesaksian), *Yamin* (sumpah), *Nukul* (menolak sumpah), *Qasamah* (sumpah), *Keyakinan hakim*, bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.⁵⁷

Menurut Samir 'Aaliyah, alat-alat bukti itu ada enam dengan urutan sebagai berikut :⁵⁸

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Qarinah
- e. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak

⁵⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Op.Cit., h. 136.

⁵⁸ Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 57

f. Pengetahuan hakim.

Menurut 'Abdul Karim Zaidan, alat-alat bukti itu ada sembilan dengan urutan sebagai berikut: 1) Pengakuan; 2) Saksi; 3) Sumpah; 4) Penolakan sumpah; 5) Pengetahuan hakim; 6) Qarinah; 7) Qasamah; 8) Qifayah; 9) Qur'ah. Ada berbagai alat bukti yang dapat diajukan ke dalam persidangan di pengadilan berdasarkan Hukum Islam. Alat-alat bukti tersebut antara lain :⁵⁹

a. *Iqrar* (pengakuan)

Iqrar yaitu suatu pernyataan dari penggugat atau tergugat atau pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu. Ikrar adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Ikrar atau pengakuan dapat diberikan di muka Hakim di persidangan atau di luar persidangan.

b. *Syahadah* (saksi)

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.

⁵⁹ Sulaikhan Lubis, Op.Cit., h. 139.

c. *Yamin* (sumpah)

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Sumpah menurut Hukum Islam disebut *al-yamin* atau *al-hilf* tetapi kata *al-yamin* lebih umum dipakai. Sedangkan sumpah di lapangan pidana disebut *qasamah*.

Alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, Hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya. Sumpah hanyalah merupakan salah satu alat bukti yang dapat diandalkan untuk pengambilan putusan terakhir. Fungsi sumpah dan nilai kekuatan pembuktiannya:⁶⁰

- 1) Memberikan rasa takut, emosional sugesti, kepada terdakwa akan akibat sumpah palsu, sehingga akan mendorongnya memberi pengakuan secara jujur.
- 2) Dengan menolak bersumpah, terdakwa/tergugat menjadi pihak yang dikalahkan, karena nilai kekuatan pembuktian penolakannya itu menempati kedudukan pengakuan.

⁶⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 2006, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.201

d. *Maktubah* (bukti tertulis)

Bukti-bukti tertulis yang dimaksud di sini terdiri atas dua hal, yaitu akta dan surat keterangan. Akta diperlukan sebagai alat bukti misalnya dalam hal membuktikan kompetensi absolut suatu perkara yang dapat diputus oleh hakim pengadilan agama. Sedangkan surat keterangan digunakan untuk pembuktian kompetensi relatif bagi pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Surat keterangan yang dimaksud misalnya adalah surat keterangan domisili pihak-pihak yang bersengketa.⁶¹

Ada beberapa fungsi surat atau akta ditinjau dari segi hukum, yaitu sebagai berikut:⁶²

- 1) Sebagai syarat menyatakan perbuatan hukum. Dalam beberapa peristiwa atau perbuatan hukum, akta ditetapkan sebagai syarat pokok (*formalitas causa*), tanpa akta dianggap perbuatan hukum yang dilakukan tidak memenuhi syarat formil. Sebagai contoh, perbuatan hukum memanggil penggugat atau tergugat untuk menghadiri sidang, hal tersebut harus dilakukan dengan akta (*eksploite*), sebab jika tidak demikian dinyatakan tidak sah
- 2) Sebagai alat bukti. Pada umumnya, pembuatan akta tidak lain dimaksudkan sebagai alat bukti, sekaligus juga melekat sebagai syarat menyatakan perbuatan dan sekaligus dimaksudkan sebagai fungsi alat bukti, dengan demikian suatu akta bisa berfungsi ganda.

⁶¹ Ibid., h.142.

⁶² Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 176

3) Sebagai alat bukti satu-satunya. Dalam hal ini, surat (akta) berfungsi sebagai "probationis causa", sebab tanpa surat (akta) maka tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain.

e. *Tabayyun* (pemeriksaan koneksitas)

Tabayun adalah upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain dari pada majelis pengadilan yang sudah memeriksa.

f. Alat bukti untuk bidang pidana.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Unit Regident dalam Pelayanan Dokumen Sebagai Alat Bukti Pada Penegakan Hukum di Polres Kudus

Kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dalam beberapa dekade telah menjadi sebuah tren dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.⁶³ Bentuk kejahatan tersebut misalnya pencurian kendaraan bermotor, pemalsuan dokumen kendaraan bermotor, pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor. Kebanyakan kasus yang terjadi adalah kasus pencurian kendaraan bermotor atau pemalsuan dokumen kendaraan bermotor misalnya pemalsuan BPKB/STNK. Hasil penelitian di Polres Kudus kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yang marak terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor, dimana pada tahun 2021 mencapai 15 kasus.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Kudus bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif (upaya non penal) adalah usaha mencegah kejahatan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Upaya preventif untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh

⁶³ I Gusti Ngurah Arya Brahmantara dkk, Peranan Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Ubud, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1, Juli 2020, h.15

masyarakat. Sedangkan upaya penegakan hukum represif (upaya penal) yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Upaya penal dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Upaya represif dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dimana pada tingkat kepolisian adalah penyidik melalui serangkaian tindakan penyidikan.⁶⁴

Upaya preventif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor di Polres Kudus tidak terlepas dari peran Unit Regident. Regident adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.

Unit Regident Polres Kudus bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi. Mengingat pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka pembahasan hanya sebatas mengenai registrasi kendaraan bermotor yang meliputi BKPB dan STNK. Kanit Rigident bertanggungjawab terhadap Kasat Lantas. Adapun jumlah personel Unit Regident bagian urusan BPKB dan STNK sebanyak 15 orang. Jumlah tersebut cukup memadai untuk pelayanan dokumen kendaraan bermotor.⁶⁵

Upaya preventif Unit Regident dalam pelayanan dokumen dalam penegakan hukum adalah pelayanan berupa pelayanan registrasi kendaraan bermotor. Hal ini sejalah dengan amanat dari Pasal 64 Undang-Undang

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, h. 22

⁶⁵ Wawancara dengan IPDA Nor Alifi, Kanit Regident Polres Kudus, tanggal 14 April 2022

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan. Kendaraan yang perlu diregistrasi yaitu meliputi kendaraan baru, perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik, perpanjangan kendaraan bermotor, dan pengesahan kendaraan bermotor. Pelayanan dokumen kendaraan bermotor meliputi BPKB, STNK dan TNKB. Tujuan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor salah satunya adalah mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan.

Fungsi Regident kendaraan bermotor berkaitan dengan keamanan, keselamatan, ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat. Apabila dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana, pelayanan Regident bertujuan untuk :⁶⁶

1. Memberikan jaminan keabsahan asal usul dan kepemilikan kendaraan bermotor (ditangani bidang BPKB). Hal ini berkaitan dengan perlindungan atas kepemilikan dan menunjukkan kendaraan tersebut bukan hasil dari kejahatan. Indonesia sebagai negara hukum, maka asal usul kendaran bermotor harus jelas untuk dapat dioperasikan. Artinya, kendaraan bermotor yang tidak jelas asal usulnya seperti selundupan, hasil kejahatan, maupun ilegal tidak diijinkan dioperasikan. Bagian ini merupakan pelayanan keamanan, memberikan jaminan atas barang berharga warga masyarakat yang terregistrasi dan teridentifikasi pada kepolisian (sebagai aparat yang bertanggung jawab atas keamanan, dan ketertiban (keteraturan sosial).

⁶⁶ Chryshanda DL, Pelayanan Regident Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, <https://harianterbit.co>, diakses 10 Mei 2021.

2. Memberikan jaminan legitimasi kepemilikan. Sebagai pemilik KBM wajib bertanggung jawab atas kendaraannya tatkala dioperasikan di jalan raya. Merupakan pelayanan keamanan, untuk pengawasan dan pertanggungjawaban kendaraan bermotor miliknya tidak disalahgunakan dalam pengoperasiannya.
3. Legitimasi pengoperasionalan (STNK dan TNKB). Hal ini berkaitan, apabila kendaraan tersebut menjadi objek kejahatan maka pemilik kendaraan dapat melakukan blokir STNK, sehingga kendaraan tersebut tidak dapat dilakukan perpanjangan pajak. Melalui STNK juga dapat dilakukan pelacakan terhadap kendaraan bermotor hasil kejahatan.
4. Forensik kepolisian. Dalam hal ini, kendaraan bermotor menjadi dasar bagi kepolisian khususnya fungsi penyidikan untuk mengungkap dan membuat terang suatu tindak pidana. Selain itu juga berkaitan dengan fungsi perlindungan pengayoman pelayanan karena kendaraan bermotor dan pengemudinya berkaitan dengan suatu kejahatan atau tindak pidana.
5. Fungsi kontrol atau penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara manual, semi elektronik maupun elektronik. Dalam hal ini, sistem data Regident kendaraan bermotor sangatlah penting dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan lancarnya lalu lintas. Hal ini ditujukan untuk:
 - a. Pencegahan kecelakaan, kemacetan maupun masalah2 lalu lintas lainnya.

- b. Memberikan perlindungan kepada pengguna jalan lainya, korban maupun para pencari keadilan
 - c. Sebagai upaya membangun budaya tertib berlalu lintas
 - d. Untuk kepastian, sebagai sandaran dalam menegakkan hukum
 - e. Merupakan bagian dari edukasi.
6. Mendukung forensik kepolisian, sebagai sistem *filling and recording* yang dapat mendukung proses penyidikan tindak pidana maupun untuk pengembangan pada program-program lalu lintas lainya seperti (*electronic road pricing / ERP, ETC (electronic toll collecting), E Parking, E Samsat, Electronic law enforcement (ELE)* dan sebagainya).
7. Memberikan pelayanan yang prima yang memiliki standar kecepatan, ketepatan, keakuratan, transparansi, akuntabilitas, informatif dan kemudahan mengakses

Tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor seperti pencurian kendaraan bermotor biasanya mempunyai jaringan yang terorganisir, misalnya ada pelaku yang melakukan pencurian dan ada penadah dari barang hasil curian tersebut. Dengan semakin terorganisirnya tindak pidana pencurian kendaraan berotor, maka tidak menutup kemungkinan hasil kejahatan tersebut memunculkan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, seperti STNK dan BPKB untuk mengelabui pembeli seolah-olah kendaraan itu bukan hasil kejahatan.

Unit Regident berperan penting dalam upaya pengendalian dan pengawasan terhadap surat kepemilikan kendaraan bermotor. Kepemilikan

kendaraan bermotor dianggap tidak sah karena masih kurangnya kelengkapan surat-surat yang harus dimiliki kendaraan bermotor tersebut. Ketidaklengkapan surat tersebut dapat diakibatkan oleh terjadinya pembelian kendaraan bermotor yang diduga hasil pencurian kendaraan bermotor. Agar kendaraan bermotor dapat dikatakan resmi dan tidak melanggar hukum maka diperlukan suatu alat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang telah diatur dalam undang-undang. Salah satu bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah dan resmi adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan STNK. Dalam hal ini peran BPKB sangatlah penting, karena dengan adanya BPKB ini dapat terlihat tentang asal usul kendaraan bermotor tersebut. BPKB merupakan buku kepemilikan kendaraan bermotor yang dijadikan bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, dan diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor serta tanda nomor kendaraan bermotor.⁶⁷

Pelayanan dokumen kendaraan bermotor oleh Unit Rigedent Polres Kudus dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelayanan BKPB

Ketertiban serta pengendalian pengawasan tidak dapat terlepas dari aspek pentingnya surat kepemilikan kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor dianggap tidak sah karena masih kurangnya kelengkapan surat-surat yang harus dimiliki kendaraan bermotor tersebut.

Ketidaklengkapan surat tersebut dapat diakibatkan oleh terjadinya

⁶⁷ Jhoni Adhi Putra, *Peran Bidang Registrasi Dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor*, Swara Justisia, Volume 4, Issue 3, Oktober 2020, h.225.

pembelian kendaraan bermotor yang diduga hasil pencurian kendaraan bermotor.

Supaya kendaraan bermotor dapat dikatakan resmi dan tidak melanggar hukum maka diperlukan suatu alat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang telah di atur dalam undang-undang. Salah satu bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah dan resmi adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

BKPB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Kendaraan Bermotor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik, yang berlaku selama Kendaraan Bermotor tidak dipindahtangankan. Peran BPKB sangat penting, karena dengan adanya BPKB dapat terlihat tentang asal usul kendaraan bermotor tersebut.

Adapun standar operating prosedur (SOP) pelayanan BPKB adalah sebagai berikut :

a. Prosedur penerbitan BPKB untuk perubahan Identitas Pemilik

Pemilik atau yang diberi kuasa, mengisi formulir permohonan penerbitan BPKB untuk perubahan identitas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Penerbitan BPKB yang mengalami perubahan nama pemilik tanpa perubahan alamat harus memenuhi persyaratan :
 - a) mengisi formulir permohonan;
 - b) melampirkan tanda bukti identitas

- c) melampirkan akte perubahan nama bagi badan hukum
melampirkan penetapan pengadilan bagi pemilik perorangan;
 - d) BPKB;
 - e) STNK; dan
 - f) hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
- 2) Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan alamat pemilik kendaraan bermotor dalam wilayah Regident yang sama meliputi :
- a) mengisi formulir permohonan; dan
 - b) melampirkan tanda bukti identitas : KTP di tempat yang baru bagi perorangan; atau akte perubahan alamat bagi badan hukum;
 - c) surat kuasa dari pemilik yang pengurusan pendaftarannya dilakukan oleh kuasanya;
 - d) BPKB;
 - e) STNK; dan
 - f) hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.
- 3) Penerbitan BPKB yang mengalami perubahan nama dan alamat dalam satu wilayah Regident Ranmor harus memenuhi persyaratan:
- a) Mengisi formulir permohonan;
 - b) melampirkan tanda bukti identitas
 - c) BPKB;

- d) STNK; dan
 - e) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.
- 4) Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan alamat pemilik atau mutasi Ranmor ke luar wilayah Regident meliputi :
- a) mengisi formulir permohonan;
 - b) melampirkan tanda bukti identitas berupa KTP di tempat yang baru bagi perorangan; atau akte perubahan alamat bagi badan hukum;
 - c) surat kuasa dari pemilik yang pengurusan pendaftarannya dilakukan oleh kuasanya;
 - d) BPKB;
 - e) STNK; dan
 - f) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.
- 5) Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan nomor Registrasi Ranmor meliputi:
- a) mengisi formulir permohonan;
 - b) melampirkan tanda bukti identitas
 - c) BPKB;
 - d) STNK;
 - e) surat permohonan dari pemilik tentang nomor registrasi yang diinginkan; dan
 - f) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

6) Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan nomor

Registrasi Ranmor meliputi:

- a) mengisi formulir permohonan;
- b) melampirkan tanda bukti identitas
- c) BPKB;
- d) STNK;
- e) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor;
- f) surat izin penyelenggaraan angkutan umum dari instansi yang berwenang bagi perubahan fungsi dari Ranmor perseorangan menjadi Ranmor angkutan umum; dan/atau
- g) surat keterangan dari instansi yang berwenang bagi perubahan fungsi dari Ranmor angkutan umum menjadi Ranmor perseorangan.

b. Prosedur penerbitan BPKB untuk perubahan Identitas Ranmor

1) Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan mesin dan/atau bentuk Ranmor meliputi:

- a) mengisi formulir permohonan;
- b) melampirkan tanda bukti identitas
- c) BPKB;
- d) STNK;
- e) surat keterangan dari APM atau bengkel umum yang melaksanakan perubahan mesin dan/atau bentuk Ranmor;

- f) PIB untuk penggantian mesin baru dari impor atau faktur pembelian untuk penggantian mesin baru yang diproduksi dalam negeri;
 - g) Sertifikat Uji Tipe dan SRUT; dan/atau
 - h) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.
- 2) Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan warna Ranmor meliputi:
- a) mengisi formulir permohonan;
 - b) melampirkan tanda bukti identitas
 - c) BPKB;
 - d) STNK;
 - e) surat keterangan dari Agen Pemegang Merek (APM) atau bengkel umum yang melaksanakan perubahan warna Ranmor; dan
 - f) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.
- c. Kelengkapan administrasi pada petugas

Setelah semua kelengkapan administrasi pemohon menyerahkan kepada petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran setelah menerima permohonan dan berkas persyaratan, melakukan kegiatan :

- 1) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi

- 2) dan pengecekan keabsahan dokumen dengan kartu induk BPKB dan database komputer
- 3) pencocokan hasil cek fisik dengan dokumen kendaraan bermotor.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, petugas pendaftaran menginformasikan kepada pemilik atau yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran biaya penggantian BPKB sesuai peraturan perundang-undangan, menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendataan untuk mendapatkan nomor BPKB. Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada, diserahkan kepada petugas pendaftaran untuk mendapatkan tanda bukti pendaftaran BPKB, yang berisi antara lain nomor registrasi, waktu dan tempat pengambilan BPKB. Dengan tanda bukti pendaftaran BPKB, pemilik atau yang diberi kuasa mengajukan permohonan penerbitan STNK ke Samsat.

Petugas pendataan setelah menerima berkas-berkas dari petugas pendaftaran selanjutnya melakukan kegiatan :

- 1) memasukkan data ke dalam database komputer dan buku register manual untuk penggantian BPKB;
- 2) permintaan arsip dokumen kendaraan yang akan diganti BPKB nya;
- 3) pencetakan data kartu induk BPKB;
- 4) setelah menyelesaikan Prosedur petugas pendataan menyerahkan berkas ke petugas verifikasi;

Petugas verifikasi melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) pemeriksaan ulang kartu induk BPKB beserta hasil pencetakan data penggantian yang disesuaikan dengan dokumen Kendaraan Bermotor;
- 2) pemberian paraf ke dalam kartu induk BPKB sebagai bukti adanya
- 3) kesesuaian data yang diverifikasi;
- 4) pencetakan BPKB (pada halaman 2, 3, 4 dan 10);
- 5) penggabungan BPKB dengan dokumen Kendaraan Bermotor lainnya;
- 6) pengajuan dokumen ke pejabat korektor untuk mendapatkan paraf di BPKB;
- 7) pengajuan dokumen ke pejabat yang berwenang menandatangani BPKB;
- 8) Setelah menyelesaikan semua prosedur, petugas verifikasi menyerahkan berkas ke petugas penyerahan.

Petugas penyerahan menerima arsip kartu induk BPKB dan BPKB yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari petugas verifikasi. Selanjutnya menandai pada BPKB lama apabila ganti pemilik, dengan cara diguting/dipotong halaman yang ada datanya, memisahkan berkas arsip kartu induk BPKB untuk diarsipkan ke tempat semula. BPKB dan BPKB untuk diserahkan ke pemilik atau yang diberi kuasa. Petugas menyerahkan BPKB kepada pemilik atau yang diberi kuasa disertai dengan permohonan tanda tangan bukti telah diterimakan pada buku register penyerahan. Penyerahan arsip kartu

induk BPKB kepada petugas arsip dengan menggunakan tanda bukti. Setelah menyelesaikan kegiatan petugas menyerahkan berkas ke petugas arsip.

Petugas arsip menerima kembali arsip kartu induk BPKB dari petugas penyerahan dan mencatat pada buku register. Penyimpanan dan pengadministrasian arsip kartu induk BPKB sesuai dengan urutan registrasi kendaraan bermotor dan jenis kendaraan bermotor.

- d. Prosedur mutasi BPKB pindah ke luar wilayah registrasi BPKB dalam wilayah Polda dan antar Polda

Pemilik atau yang diberi kuasa, mengisi formulir permohonan dengan melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi selanjutnya menyerahkan kepada petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran, setelah menerima persyaratan segera meneliti kelengkapan administrasi; mengecek keabsahan BPKB dan STNK; mengecek identitas pemilik dan kendaraan bermotor ke dalam database komputer dan buku register; mencocokkan hasil cek fisik dengan berkas; mengembalikan STNK asli ke pemilik. Setelah menerima semua persyaratan segera menyerahkan tanda bukti pendaftaran mutasi ke luar wilayah registrasi BPKB kepada pemilik atau yang diberi kuasa, dengan pemberitahuan kepada pemohon untuk menunggu surat keterangan pengganti STNK; memisahkan berkas persyaratan mutasi BPKB dan STNK; meyerakan penyerahan berkas persyaratan mutasi STNK ke bagian mutasi STNK untuk pembuatan surat keterangan

pengganti STNK; penerimaan surat keterangan pengganti STNK dari petugas STNK yang selanjutnya diserahkan kepada pemohon dan copynya digabung dengan berkas mutasi; pemberian informasi ke pemohon untuk pembuatan fiskal ke Pemda dengan memperlihatkan surat keterangan pengganti STNK; pemberian informasi ke pemohon untuk pembuatan fiskal ke Pemda dengan memperlihatkan surat keterangan pengganti STNK.

Petugas pendataan melakukan kegiatan memasukkan catatan mengenai tujuan perpindahan kendaraan bermotor ke dalam sistem komputerisasi; pencatatan data tujuan perpindahan Kendaraan Bermotor ke dalam buku register (manual); pengambilan arsip kartu induk BPKB; penggabungan BPKB dengan arsip kartu induk BPKB; memasukkan/pencetakan tujuan perpindahan Kendaraan Bermotor ke kartu induk BPKB; dan pembuatan surat pengantar pindah yang ditandatangani pejabat yang berwenang; setelah menyelesaikan kegiatan petugas pendataan menyerahkan berkas ke petugas verifikasi;

Petugas verifikasi melakukan ulang hasil cetak perubahan pada kartu induk BPKB dan surat pengantar pindah, yang disesuaikan dengan dokumen Kendaraan Bermotor; pemberian paraf ke dalam kartu induk BPKB dan surat pengantar pindah, sebagai bukti adanya kesesuaian data yang diverifikasi; penerimaan berkas arsip STNK dan fiskal antardaerah dari petugas STNK; pencetakan data tujuan pindah pada BPKB; penggabungan berkas arsip dari BPKB dan STNK;

pengajuan dokumen ke pejabat korektor untuk mendapatkan paraf di BPKB dan surat pengantar pindah; dan pengajuan dokumen ke pejabat yang berwenang menandatangani BPKB dan surat pengantar pindah; setelah melakukan petugas verifikasi menyerahkan berkas ke petugas penyerahan.

Petugas penyerahan melakukan kegiatan : penerimaan berkas mutasi dan BPKB, surat pengantar pindah serta arsip kartu induk BPKB yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari petugas verifikasi; penggabungan berkas dan memasukkan dalam amplop tertutup yang selanjutnya dilakukan proses pengiriman berkas mutasi ke tujuan mutasi melalui jasa pengiriman/PT. Pos; pemberitahuan tentang telah dilaksanakan pengiriman ke pemilik dan tujuan mutasi melalui sarana komunikasi/Telephone/fax/email; setelah mendapatkan informasi bahwa kendaraan yang pindah telah diregistrasi di wilayah tujuan, data kendaraan yang ada di database komputer dan buku register dihapus, selanjutnya nomor register dapat digunakan untuk kendaraan lain.

- e. Prosedur mutasi masuk antar wilayah registrasi dalam satu Polda atau antar Polda

Petugas unit pelayanan BPKB tujuan, melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Petugas pendataan melakukan kegiatan :

- a) memasukkan catatan mengenai tujuan perpindahan Kendaraan Bermotor ke dalam sistem komputerisasi;
 - b) pencatatan data tujuan perpindahan Kendaraan Bermotor ke dalam buku register (manual);
 - c) pengambilan arsip kartu induk BPKB;
 - d) penggabungan BPKB dengan arsip kartu induk BPKB;
 - e) memasukkan/pencetakan tujuan perpindahan Kendaraan Bermotor ke kartu induk BPKB;
 - f) pembuatan surat pengantar pindah yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - g) setelah menyelesaikan kegiatan petugas pendataan menyerahkan berkas ke petugas verifikasi;
- 2) Petugas verifikasi, melakukan kegiatan :
- a) pemeriksaan ulang hasil cetak perubahan pada kartu induk BPKB dan surat pengantar pindah, yang disesuaikan dengan dokumen Kendaraan Bermotor;
 - b) pemberian paraf ke dalam kartu induk BPKB dan surat pengantar pindah, sebagai bukti adanya kesesuaian data yang diverifikasi;
 - c) penerimaan berkas arsip STNK dan fiskal antardaerah dari petugas STNK;
 - d) pencetakan data tujuan pindah pada BPKB;
 - e) penggabungan berkas arsip dari BPKB dan STNK;

- f) pengajuan dokumen ke pejabat korektor untuk mendapatkan paraf di BPKB dan surat pengantar pindah;
 - g) pengajuan dokumen ke pejabat yang berwenang menandatangani BPKB dan surat pengantar pindah;
 - h) setelah melakukan petugas verifikasi menyerahkan berkas ke petugas penyerahan;
- 3) Petugas penyerahan, melakukan kegiatan :
- a) penerimaan berkas mutasi dan BPKB, surat pengantar pindah serta arsip kartu induk BPKB yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
 - b) dari petugas verifikasi;
 - c) penggabungan berkas dan memasukkan dalam amplop tertutup yang selanjutnya dilakukan proses pengiriman berkas mutasi ke tujuan mutasi melalui jasa pengiriman/PT. Pos;
 - d) pemberitahuan tentang telah dilaksanakan pengiriman ke pemilik dan tujuan mutasi melalui sarana komunikasi/Telephone/fax/email;
 - e) setelah mendapatkan informasi bahwa kendaraan yang pindah telah diregistrasi di wilayah tujuan, data kendaraan yang ada di database komputer dan buku register dihapus, selanjutnya nomor register dapat digunakan untuk kendaraan lain;
- 4) Petugas pendataan

- a) memasukkan data identitas pemilik dan Kendaraan Bermotor ke dalam sistem komputerisasi;
 - b) pencatatan data identitas pemilik dan Kendaraan Bermotor ke dalam buku register manual;
 - c) penandaan pada BPKB lama apabila ganti pemilik, dengan cara diguting/dipotong halaman yang ada datanya sedang halaman lainnya diberi lubang-lubang dengan pemisahan halaman
 - d) apabila pada BPKB lama ada faktor pemilik pada saat penggganti BPKB yang baru faktor tersebut disertakan kembali diletakkan pada kertas berlubang;
 - e) pencetakan data identitas pemilik dan Kendaraan Bermotor ke dalam kartu induk BPKB;
 - f) setelah menyelesaikan kegiatan petugas pendataan menyerahkan berkas ke petugas verifikasi;
- 5) Petugas verifikasi melakukan kegiatan :
- a) pemeriksaan ulang hasil cetak penambahan catatan pada kartu induk BPKB, yang disesuaikan dengan dokumen Kendaraan Bermotor;
 - b) pemberian paraf ke dalam kartu induk BPKB, sebagai bukti adanya kesesuaian data yang diverifikasi;
 - c) pencetakan BPKB : apabila ganti pemilik dicetak BPKB baru; dan apabila pemilik sama dicetak pada lembar perubahan

identitas di BPKB lama; pengajuan dokumen ke pejabat korektor untuk mendapatkan paraf di BPKB.

- d) pengajuan dokumen ke pejabat yang berwenang menandatangani BPKB;
 - e) Setelah melakukan kegiatan, petugas verifikasi menyerahkan berkas ke petugas penyerahan.
- 6) Petugas penyerahan, melakan kegiatan :
- a) penerimaan BPKB dan arsip kartu induk BPKB yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari petugas verifikasi;
 - b) penerimaan tanda bukti pendaftaran mutasi BPKB di tempat asal dari pemilik serta Surat Keterangan Pengganti STNK untuk dicocokkan dengan dokumen mutasi yang diterima dari jasa pengiriman pos;
 - c) pemisahan BPKB lama dari berkas kartu induk BPKB;
 - d) pencetakan BPKB baru bila ganti kepemilikan atau penyerahan BPKB lama ke pemilik atau yang diberi kuasa dengan tanda bukti penerimaan pada buku register penyerahan;
 - e) setelah melakukan prosedur tersebut selanjutnya menyerahkan kartu induk BPKB ke petugas arsip BPKB; menyerahkan arsip STNK ke petugas arsip STNK; pemberitahuan ke unit registrasi asal bahwa kendaraan sudah diregistrasi di unit BPKB yang

baru secara rutin atau berkala disesuaikan volume pelayanan mutasi.

- 7) Petugas arsip, melakukan kegiatan :
 - a) penerimaan dokumen arsip mutasi masuk dari petugas penyerahan dan mencatat pada buku register;
 - b) penyimpanan dan mengadministrasikan arsip berkas kartu induk BPKB sesuai dengan urutan nomor registrasi Kendaraan Bermotor;
 - c) pencatatan keluar-masuk berkas kartu induk BPKB pada buku register;
 - d) penjagaan dan memelihara kebersihan serta keamanan arsip.

2. Pelayanan STNK

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar. STNK merupakan titik tolak kepemilikan yang sah atas sebuah kendaraan bermotor. STNK berisi identitas kepemilikan (nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik) dan identitas kendaraan bermotor (merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, warna, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor BPKB, warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi, dsb). Nomor polisi dan masa berlaku yang tertera dalam STNK kemudian dicetak pada plat

nomor untuk dipasang pada kendaraan bermotor bersangkutan. Pelayanan STNK di pada Unit Regident Polres Kudus adalah sebagai berikut :

a. Petugas pendaftaran

Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan regident kendaraan bermotor yang meliputi identitas/KTP, faktur, sertifikat NIK, formulir A/B khusus Badan usaha, izin angkutan umum, cek fisik, tanda bukti pendaftaran BPKB.

b. Petugas verifikasi

Petugas memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen, bila sudah sesuai diberikan tanda terima.

c. Petugas entry

Meregistrasi/entry data identitas pemilik dan kendaraan bermotor ke komputer. Selanjutnya petugas memberikan SKKP ke pemohon.

d. Pembayaran/kasir

Pemohon melakukan pembayaran PNPB, PKB/BBN-KB, SWDKLLJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Petugas cetak/gabung

Petugas mencetak STNK, TBPKB dan atau TNKB. Selanjutnya petugas menggabungkan dan menyerahkan STNK, TBPKB dan TNKB. Dengan adanya pencetakan dokumen tersebut, maka penerbitan STNK baru telah dilaksanakan.

f. Petugas Penyerahan/arsip

Petugas mengarsip dokumen regident kendaraan bermotor.

Pada pelayanan STNK, selain penerbitan STNK Baru, Unit Regident juga melayani perpanjangan STNK tahunan. Adapun syarat mengurus pajak kendaraan tahunan:

- a. Membawa STNK asli dan fotokopi
- b. BPKB asli dan fotokopi
- c. KTP asli dan fotokopi KTP pemilik sesuai data identitas kendaraan.
- d. Fotokopi domisili perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP perusahaan dan TDP perusahaan jika kendaraan atas nama perusahaan
- e. Surat kuasa, apabila memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan. Untuk kendaraan atas nama perusahaan, Surat Kuasa diatas kop surat perusahaan, tanda tangan pemberi kuasa dan stempel perusahaan di atas materai.

Setelah semua persyaratan lengkap, maka prosedur perpanjangan STNK tahunan adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir perpanjangan STNK (formulir tersedia di loket).
- b. Memasukkan formulir beserta persyaratan STNK tahunan ke loket pendaftaran setelah memasukkan berkas silakan menunggu panggilan, apabila tidak ada masalah pada kelengkapan berkas, maka petugas akan memanggil untuk menyerahkan lembar besaran pajak yang harus dibayar (notice).
- c. Membayar pajak kendaraan di loket pembayaran. Setelah melakukan pembayaran silakan menunggu panggilan kembali untuk penerbitan

STNK (pengesahan) dan SKPD baru di loket pengeluaran STNK (pegesahan) dan SKPD Baru.

- d. Pemohon akan menerima STNK (pengesahan) dan SKPD baru.

Kendaraan bermotor yang rutin dilakukan pemeriksaan fisik dalam proses perpanjangan STNK dan penggantian plat nomor lima tahunan akan dapat dipastikan bahwa ada kesesuaian antara surat-surat kendaraan dengan fisik yang sebenarnya pada kendaraan. Pelaksanaan perpanjangan STNK lima tahun sekali dengan cek fisik kendaraan merupakan proses pencocokan kendaraan dengan data awal. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pemalsuan ataupun pencurian kendaraan bermotor yang telah dipereteli (dipisah-pisahkan) dengan body aslinya. Pemeriksaan terhadap STNK merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh kepolisian dalam rangkaian pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. Hasil pemeriksaan STNK sebagai dasar pemeriksaan lebih lanjut terhadap pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Peran Unit Regident dalam memberikan pelayanan dokumen baik BPKB maupun STNK sebagai bukti keabsahan kendaraan bermotor tersebut merupakan upaya untuk mempermudah proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Peran Unit Regident dalam pencegahan tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor lainnya adalah pelayanan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang dimohonkan oleh pemilik kendaraan bermotor. Hal ini terjadi misalnya ketika seseorang membeli kendaraan bermotor terutama

kendaraan motor bekas, maka untuk menguji apakah kendaraan bermotor tersebut bukan hasil kejahatan dapat dilakukan pengujian di Samsat terdekat. Di sini Unit Regident akan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersebut akan dapat diketahui asal-usul kendaraan bermotor tersebut, apakah merupakan hasil kejahatan ataupun bukan.

Peran Unit Regident dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti penegakan hukum selain upaya preventif juga secara represif. Penegakan hukum secara represif terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor tidak terlepas dari peran Polri sebagai garda terdepan dalam penanganan tindak pidana melalui serangkaian tindakan penyidikan. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Penyidik dalam penanganan tindak pidana hingga penetapan tersangka, dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Penyidik melakukan serangkaian tindakan untuk menetapkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan), yang kemudian dilanjutkan dengan mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Penyidik harus mendapatkan bukti yang kuat untuk

menghadapkan tersangka ke persidangan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.⁶⁸

Pemeriksaan penyidik baru dapat dilaksanakan setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Setelah adanya pemeriksaan, apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, maka penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 KUHAP.⁶⁹

Penyidik dalam mengungkap tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor berkoordinasi dengan Unit Regident. Dalam hal ini Unit Regident berperan penting dalam memberikan pelayanan dokumen sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana. Selain itu, Unit Regident juga berperan dalam pemblokiran STNK selama proses penyidikan tindak pidana.

Untuk mengetahui peran Unit Regident dalam mengungkap tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, berikut diuraikan contoh kasus pencurian kendaraan bermotor berdasarkan laporan polisi nomor : LP/B/41/V/2021/JATENG/RES KUDUS dalam perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 05.00 WIB di halaman depan Aula Pondok Pesantren Al Hanafiyah Jekulo Kudus.

⁶⁸ Dwi Agus Istiyono, *Illegal Logging Criminal Investigation Process*, Law Development Journal, Volume 2 Issue 3, September 2020, h. 247, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/11992/4966>

⁶⁹ Keris Aji Wibisono, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah*, Tesis, Unissula Semarang, h.64

Kronologi kejadiannya adalah pada tanggal 19 Mei 2021, korban Akhmad Fatoi memarkir sepeda motor di halaman depan Aula Pondok Pesantren Al Hanafi dengan kunci dobel atau kunci setang, kemudian Akhmad Fatoni tidur istirahat di dalam aula tersebut. Pada tanggal 20 Mei 2021, sekira pukul 04.30 WIB Ahmad Fatoni keluar untuk sholat berjamaah di Masjid sekitar dan meninggalkan sepeda motornya terparkir di tempat semula. Pukul 05.00 WIB Akhmad Fatoni kembali ke tempat Aula Pondok Pesantren Al Hanafi dan mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di tempat parkir semula, kemudian ditanyakan kepada rekan-rekannya tidak ada yang meminjam dan tidak ada yang mengetahui. Korban juga mencari kunci sepeda motor tersebut dan handphon milik korban korban juga hilang. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kudus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Nor Alifi, apabila ada laporan tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, maka akan ada laporan kehilangan dari korban. Dalam hal identitas kendaraan (plat nomor) kendaraan bermotor adalah wilayah Kudus, maka Kasat Reskrim akan membuat nota dinas kepada Kasat Lantas untuk pemblokiran STNK, selanjutnya Kasatlantas akan segera memerintahkan Unit Regident untuk proses pemblokiran STNK. Petugas Unit Regident akan segera melakukan proses pemblokiran STNK dan membuat surat keterangan blokir kendaraan bermotor berdasarkan Nomor LP dari

penyidik dan alasan blokir. Surat keterangan blokir tersebut selanjutnya diserahkan kepada penyidik sebagai bukti penunjang.⁷⁰

Setelah surat blokir dikirim oleh Unit Regident maka kendaraan tersebut tidak dapat dilakukan perpanjangan pajak. Apabila kendaraan hasil tindak pidana tersebut kemudian dijual dan pembeli akan melakukan pembayaran pajak, maka tidak dapat dilakukan pembayaran pajak. Pada sistem komputer akan tertulis keterangan bahwa kendaraan tersebut diblokir karena kasus pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan data tersebut, maka akan terlacak siapa pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dalam hal ini unit regident akan melakukan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor untuk pencocokan identitas kendaraan bermotor.⁷¹

Pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, ada kemungkinan kendaraan bermotor ditemukan di wilayah hukum berbeda. Dalam hal ini maka Kasat Reskrim Polres Kudus melalui Kapolres Kudus akan meminta bantuan Kapolres tempat kendaraan bermotor ditemukan untuk dilakukan cek fisik kendaraan bermotor. Selanjutnya Polres terkait akan mengirimkan hasil pemeriksaan ke Polres Kudus. Misalnya saja kendaraan asal Kudus yang menjadi objek tindak pidana pencurian, dan sudah dilakukan blokir STNK. Kemudian kendaraan tersebut ditemukan di wilayah hukum Kabupaten Semarang, maka pihak Polres Semarang, maka pemeriksaan fisik akan bisa dilakukan di Polres Semarang untuk selanjutnya dikirim ke Polres Kudus.⁷²

⁷⁰ Wawancara dengan IPDA Nor Alifi, Kanit Regident Polres Kudus, tanggal 14 April 2022.

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

Setelah kasus pencurian kendaraan bermotor selesai dan kendaraan bermotor ditemukan serta dikembalikan kepada pemiliknya, maka akan dilakukan buka blokir STNK. Dalam hal ini Unit Regident akan segera membuka blokir STNK dan menyerahkan surat keterangan buka blokir yang diserahkan ke penyidik.

Pemblokiran STNK juga oleh Unit Regident juga untuk kepentingan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Pada saat ini, Polres Kudus telah menerapkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. ETLE merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Mekanisme dalam penerapan ETLE yaitu sebagai berikut :

1. Hasil rekaman perangkat ETLE yang tersimpat pada server akan dilakukan analisis oleh petugas untuk menentukan apakah merupakan pelanggaran lalu lintas atau bukan. Apabila merupakan pelanggaran lalu lintas maka petugas analisis melanjutkan ke tahap verifikasi.
2. Pada tahap verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara data kendaraan bermotor yang terekam perangkat ETLE dengan data kendaraan bermotor database ERI.
3. Apabila data telah sesuai, akan diterbitkan surat konfirmasi yang akan dikirimkan oleh POS ke alamat yang tertera dalam data regident kendaraan bermotor.

4. Pemilik kendaraan bermotor atau pelanggar melakukan konfirmasi apabila telah menerima surat konfirmasi. Apabila kendaraan yang tertangkap kamera ETLN bukan miliknya, maka harus segera dikonfirmasi. Apabila pemilik kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas tidak melakukan konfirmasi kepada petugas kepolisian sampai batas waktu yang ditentukan maka akan dilakukan pemblokiran STNK.
5. Pelanggar lalu lintas yang telah melakukan konfirmasi diberi surat tilang sekaligus kode BRIVA untuk melakukan pembayaran tilang di bank BRI.

Terkait dengan pemblokiran STNK pada penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui ETLN, dalam hal ini petugas akan membuat nota dinas permohonan blokir STNK yang ditandatangani oleh Subdiggakkum. Nota dinas yang telah ditandatangani tersebut selanjutnya akan dikirimkan oleh petugas admin secara manual dan digital kepada petugas Samsat. Dalam hal ini, petugas yang melakukan blokir kendaraan bermotor adalah Unit Regident bagian STNK. Apabila pelanggar lalu lintas telah melakukan pembayaran denda, maka petugas akan membuat nota dinas permohonan buka blokir STNK kepada Unit Regident, dan Unit Regident akan membuka blokir STNK sebagaimana dimaksud.

Pemblokiran dokumen kendaraan bermotor berupa STNK ataupun BPKB oleh Unit Regident sejalan dengan ketentuan Pasal 87 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Unit Pelaksana Regident Ranmor dapat melakukan pemblokiran data BPKB dan/atau data STNK.
- 2) Pemblokiran data BPKB tersebut dilakukan untuk kepentingan :
 - a. pencegahan perubahan identitas Ranmor dan pemilik;
 - b. penegakan hukum; dan
 - c. perlindungan kepentingan kreditur.
- 3) Pemblokiran data STNK dilakukan untuk kepentingan :
 - a. Pencegahan pengesahan dan perpanjangan Regident Ranmor dan/atau penggantian STNK;
 - b. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.
- 4) Permintaan pemblokiran data BPKB dan/atau data STNK untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan oleh :
 - a. Penyidik atau penuntut umum;
 - b. Panitera berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan;
 - c. Kreditur dengan melampirkan fotokopi Sertifikat Fidusia; atau
 - d. Pemilik Ranmor dengan permohonan bermeterai melampirkan cukup dan pemindahtanganan kepemilikan surat bukti
- 5) Permintaan pemblokiran data STNK untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan oleh penyidik lalu lintas terhadap :
 - a. Ranmor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri; atau
 - b. Ranmor yang terlibat pelanggaran lalu lintas.

- 6) Permintaan Pemblokiran data STNK untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diajukan oleh pemilik Ranmor karena perubahan pemilik dengan melampirkan bukti pemindahtanganan kepemilikan.

Pelaksanaan pemblokiran data BPKB dan/atau STNK diatur dalam Pasal 88 Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, sebagai berikut :

- (1) Pemblokiran data BPKB dan/atau data STNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilaksanakan dengan :

- a. melakukan verifikasi terhadap data Regident Ranmor dengan surat permohonan pemblokiran berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4);
- b. berdasarkan persetujuan pejabat yang berwenang melakukan pemblokiran pada sistem informasi Regident Ranmor dan buku register dengan memberikan catatan "DIBLOKIR" serta mencantumkan alasan, nomor dan tanggal surat pemohon;
- c. mengeluarkan surat keterangan blokir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
- d. melakukan pengarsipan dokumen blokir data Regident Ranmor secara manual dan/atau elektronik

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, meliputi :

- a. Direktur Registrasi dan Identifikasi, untuk pelayanan Regident Ranmor tingkat markas besar Polri;
- b. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah, untuk pelayanan Regident Ranmor tingkat Kepolisian Daerah; atau
- c. Kepala Satuan Lalu Lintas, untuk pelayanan Regident Ranmor tingkat Kepolisian Resor.

Pada Pasal 89 Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa pemblokiran data BPKB dan/atau data STNK dapat dibuka berdasarkan permintaan pihak yang mengajukan blokir. Dalam hal pemblokiran data STNK atas permintaan pemilik Ranmor karena pemindahtanganan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (6), dapat dibuka dengan proses Regident perubahan pemilik Ranmor ke pemilik Ranmor yang baru. Buka blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Regident Ranmor.

Unit Regident tidak hanya berperan dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor saja. Pada tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor dan pemalsuan nomor rangka/nomor mesin kendaraan bermotor juga tidak lepas dari peran Unit Regident. Pada kasus pemalsuan dokumen atau maka penyidik akan mengajukan nota dinas kepada Kasatlantas yang selanjutnya diturunkan ke Unit Regident. Dalam hal ini, Unit Regident akan melakukan penelitian keabsahan atau keaslian dokumen dengan cara data yang sekarang dicocokkan dengan data awal kendaraan bermotor. Dalam hal ini,

unit regident akan mengeluarkan keterangan bahwa da kejanggalan antara data sekarang dengan data awal kendaraan, sehingga perlu dilakuka croscek dengan data awal.⁷³

Peran unit Regident dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan nomor rangka dan/atau nomor mesin kendaraan bermotor adalah melakukan pemeriksaan fisik terhadap kendaraan bermotor. Pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor merupakan proses verifikasi identifikasi Ranmor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk, jenis, serta tipe kendaraan bermotor termasuk pemeriksaann aspek keselamatan, perlengkapan, dan juga persyaratan teknis kendaraan bermotor untuk menjaminn kesesuaian antara identitas, kondisii fisik dengan dokumen kendaraan bermotor.⁷⁴

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut akan dapat diketahui apakah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor tersebut sesuai dengan data awal kendaraan bermotor. Apabila ada kesesuaian antara nomor rangka dan nomor mesin dengan data awal kendaraan bermotor Unit Regident akan menerbitkan surat keterangan bahwa nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan data awal kendaraan. Sedangkan apabila terdapat kejanggalan pada nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, maka unit regident melalui Kapolres akan mengajukan permohonan uji laboratorium forensik untuk keabsahan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor pada

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Ikhsanto, Dadang Suprijatna dan J. Jopie Gilalo, *Fungsi Cek Fisik Kendaraan Bermotor Dikaitkan Dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Bogor*, Jurnal Hukum De'rechsstaat, Volume 3 Nomor 1, Maret 2017, h.59.

Laboratorium Forensik Kantor Cabang Semarang. Permohonan uji laboratorium forensik untuk wilayah Jawa Tengah terpusat Puslabfor Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Kantor Cabang Semarang.

Kendaraan bermotor yang akan diuji selanjutnya dikirim ke Laboratorium Forensik Kantor Cabang Semarang untuk pemeriksaan pengujian keaslian nomor rangka dan nomor mesin. Setelah hasil pemeriksaan selesai, maka akan dibuatkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik kriminalistik yang menyatakan bahwa nomor rangka/nomor mesin kendaraan bermotor yang diperiksa tidak sesuai dengan data awal kendaraan bermotor.⁷⁵

Surat keterangan yang diterbitkan oleh Unit Regident ataupun Laboratorium Forensik tersebut merupakan dokumen sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana, yang nantinya akan dilampirkan dalam berkas acara penyidikan untuk dilanjutkan ditingkat pada tahap penuntutan dan persidangan pengadilan. Dokumen dari Unit Regident tersebut bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli yang dituangkan dalam surat keterangan tentang kondisi kendaraan bermotor maupun mengenai keabsahan kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa peran Unit Regident dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti dalam penegakan hukum di Polres Kudus adalah dengan menerbitkan dokumen kendaraan bermotor sebagai upaya preventif dan menerbitkan surat keterangan tentang keabsahan kendaraan bermotor sebagai upaya represif dalam penegakan hukum. Pelayanan dokumen secara preventif adalah dengan memberikan pelayanan

⁷⁵ Wawancara dengan IPDA Nor Alifi, Kanit Regident Polres Kudus, tanggal 14 April 2022

penerbitan dokumen kendaraan bermotor yaitu berupa STNK baik yang baru maupun perpanjangan tahunan dan juga pelayanan BKPB baik penerbitan BKPB baru ataupun karena perubahan identitas pemilik dan/atau perubahan identitas kendaraan bermotor.

Pelayanan dokumen oleh Unit Regident tersebut merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan. Kendaraan yang perlu diregistrasi meliputi kendaraan baru, perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik, perpanjangan kendaraan bermotor, dan pengesahan kendaraan bermotor. Peran tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang menyatakan bahwa Regident kendaraan bermotor merupakan fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian kendaraan, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Unit Regident dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti pada penegakan hukum Polres Kudus dianalisis menggunakan teori peran, teori penegakan hukum menurut Islam, dan teori kepastian hukum. Peran Unit Regident dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti pada penegakan hukum Polres Kudus telah sesuai dengan teori peran sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa peran atau merupakan pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan sebagai pola perilaku.

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Dalam hal ini Unit Regident telah melaksanakan peran normatif, yang mana memberikan pelayanan dokumen kendaraan bermotor berupa STNK ataupun BPKB sebagai bukti keabsahan kendaraan bermotor. Dalam hal ini Unit Regident menerbitkan dokumen kendaraan bermotor sebagai upaya preventif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kendaraan bermotor. Dengan adanya pelayanan dokumen tersebut, akan memudahkan proses penegakan hukum pada tingkat penyidikan.

Peran Unit Regident dalam pelayanan dokumen kendaraan bermotor sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana secara represif adalah menerbitkan surat keterangan mengenai dengan hasil pemeriksaan kendaraan bermotor maupun pemeriksaan dokumen kendaraan bermotor dalam kasus pemalsuan dokumen kendaraan bermotor. Surat keterangan tersebut bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli yang dilampirkan pada berkas penyidikan dalam proses peradilan pidana.

Peran Unit Regident dalam pelayanan dokumen kendaraan bermotor sebagai alat bukti dalam penegakan hukum juga telah sesuai dengan teori penegakan hukum secara Islam. Islam telah meletakkan meletakkan dasar-dasar penegakan hukum, sebagaimana dalam firman Allah yaitu Surah An-Nisa ayat 135 yang mengamankan agar manusia benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi (dalam menegakkan keadilan) karena Allah, walaupun terhadap diri sendiri atau ibu bapak atau kerabat, jika ia kaya atau miskin,

maka Allah lebih utama (tahu) atas (kemaslahatan) keduanya. Hal tersebut merupakan keharusan bagi penegak hukum untuk menetapkan hukum tanpa melihat siapa yang dihukum. Dalam hal ini Unit Regident telah berupaya memberikan pelayanan dokumen kendaraan bermotor sebagai upaya pencegahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Demikian halnya dalam memberikan surat keterangan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana, petugas Unit Regident menuangkan hasil pemeriksaannya atas kendaraan bermotor yang diperiksa ataupun keabsahan suatu dokumen kendaraan bermotor dengan sebenar-benarnya. Surat keterangan tersebut akan menjadi alat bukti dalam pembuktian di pengadilan pidana. Surat keterangan tersebut akan menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan terhadap terdakwa apakah benar melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak.

Peran Unit Regident dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti dalam penegakan hukum di Polres Kudus sejalan dengan teori kepastian hukum. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.⁷⁶ Dokumen yang diterbitkan oleh Unit Regident yang meliputi STNK atau BPKB merupakan dokumen resmi yang dapat memberikan legitimasi atas kepemilikan kendaraan bermotor yang dimohonkan oleh pemiliknya. Penerbitan dokumen berupa surat keterangan mengenai kondisi kendaraan bermotor maupun dokumen kendaraan bermotor setelah dilakukan pemeriksaan fisik merupakan alat bukti penunjang yang

⁷⁶ Fernando M. Manullang, Op.Cit, h. 94.

akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Prosedur penerbitan dokumen sebagai alat bukti dalam penegakan hukum oleh Unit Regident telah memenuhi asas kepastian hukum. Dengan adanya peran Unit Regident dalam pemeriksaan fisik dalam mengungkap secara pasti mengenai keaslian suatu dokumen kendaraan bermotor ataupun keaslian nomor rangka/nomor mesin telah memberi jaminan terhadap kepastian hukum. Dengan alat bukti berupa surat keterangan tersebut hakim akan memberikan putusan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara surat dengan kondisi fisik luar kendaraan. Pencocokan fisik luar kendaraan seperti cat menjadi obyek pemeriksaan fisik kendaraan disebabkan adanya pemilik kendaraan yang mengubah warna kendaraan tanpa seijin pihak yang berwajib atau perubahan cat kendaraan tidak didaftarkan. Pemeriksaan fisik luar kendaraan seperti warna cat kendaraan juga merupakan bagian pemeriksaan fisik kendaraan dalam rangkaian penertiban administrasi kendaraan bermotor. Tidak sedikit warna cat kendaraan yang dilakukan perubahan tanpa didaftarkan kepada pihak yang berwajib. Pada umumnya perubahan warna cat kendaraan tidak dilakukan secara total atau menyeluruh pada body kendaraan, akan tetapi hanya sebagian. Namun demikian, perubahan yang hanya sebagian merupakan tindakan yang tidak dibenarkan

karena tidak sesuai dengan dokumen atau surat-surat kendaraan. Sedangkan bagi pemilik kendaraan yang melakukan perubahan secara keseluruhan warna cat pada kendaraan bermotor juga merupakan tindakan yang melanggar ketentuan kecuali sebelumnya telah didaftarkan pada pihak yang berwajib. Pemeriksaan fisik luar kendaraan juga termasuk didalamnya plat nomor kendaraan yang sering diganti dengan plat nomor kendaraan yang dibuat oleh bengkel-bengkel sesuai dengan keinginan pemilik kendaraan.

B. Hambatan Serta Solusi dalam Pelayanan Dokumen sebagai Alat Bukti pada Penegakan Hukum di Polres Kudus

Pelayanan dokumen sebagai alat bukti dalam penegakan hukum di Polres Kudus merupakan salah satu tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU LAJ yang menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Polisi Republik Indonesia dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi (Regident) kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pelayanan dokumen kendaraan bermotor merupakan upaya menciptakan ketertiban masyarakat terutama dalam bidang Regident kendaraan bermotor untuk terjaminnya keabsahan kendaraan bermotor dan kepemilikannya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum, serta untuk terwujudnya sistem informasi dan komunikasi Regident kendaraan bermotor sebagai bentuk tertib administrasi sebagai landasan penyelenggaraan

fungsi kontrol dan forensik kepolisian. Dalam bidang penegakan hukum, pelayanan dokumen pada Unit Regident adalah sebagai alat bukti keterangan ahli mengenai keabsahan kendaraan bermotor maupun keabsahan dokumen kendaraan bermotor.

Dasar hukum dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti penegakan hukum oleh Unit Regident Polres Kudus adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
4. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Pelayanan dokumen sebagai alat bukti pada penegakan hukum oleh Unit Regident di Polres Kudus tidak selalu berjalan lancar, karena terkadang muncul beberapa hambatan yang dialami oleh petugas. Hambatan-hambatan tersebut adalah:⁷⁷

1. Data kendaraan bermotor tidak ditemukan datanya pada database Unit Regident

Salah satu hambatan dalam pelayanan dokumen kendaraan bermotor sebagai alat bukti dalam penegakan hukum terhadap tindak

⁷⁷ Hasil wawancara dengan IPDA Nor Alifi, selaku Kanit Regident Satlantas Polres Kudus, tanggal 24 April 2022

pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor adalah apabila kendaraan bermotor yang ditemukan tidak didaftarkan sehingga tidak terdaftar di Database Unit Regident. Hal ini biasanya terjadi ketika dilakukan kegiatan razia di jalan raya. Pada saat dilakukan razia tersebut terkadang ditemukan beberapa kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah hukum Polres Kudus yang tidak memiliki dokumen kendaraan yang sah. Ketika petugas dari Unit Regident melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor, ternyata data tidak ditemukan data terkait kendaraan tersebut di Database Unit Regident. Ada kalanya juga ditemukan kendaraan yang datanya tidak sesuai dengan database regident Ranmor Polri. Selain itu, apabila kendaraan bermotor yang ditemukan merupakan barang *built up/* impor yang dilakukan secara illegal, maka kendaraan tersebut juga tidak terdaftar di database Unit Regident. Hal ini tentunya menyulitkan petugas dalam mengidentifikasi pemilik kendaraan bermotor tersebut.

Solusi untuk mengatasi hambatan terkait kendaraan bermotor tidak terdaftar di database regident tersebut adalah dengan mendalami kepemilikan dari kendaraan kukan koordinasi dengan Unit Regident Pusat untuk mengetahui asal usul kendaraan bermotor yang dimaksud. Sedangkan solusi untuk mengatasi kendaraan *built up* yang diimpor secara ilegal adalah dengan koordinasi dengan Pemilik Hak Merk Pusat untuk mengetahui asal usul barang dan wilayah distribusinya sampai tingkat kabupaten.

Sebagaimana diketahui, bahwa identitas awal kendaraan bermotor ditunjukkan dengan adanya faktru, yaitu dokumen yang diserahkan kepada pemilik kendaraan baru saat unit kendaraan bermotor diantar. Faktur merupakan sumber primer identitas kendaraan bermotor. Faktur memuat data-data krusial kendaraan, antara lain nomor rangka, nomor mesin, warna, dan model kendaraan. Produsen atau agen pemegang merek (APM) membuat empat salinan faktur yang masing-masing diserahkan kepada kepolisian untuk penerbitan STNK dan BPKB, serta dipegang dealer dan pemilik kendaraan. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 UU LLAJ, yaitu untuk keperluan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor baru dibutuhkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah.

Data dari faktur, termasuk identitas dan domisili pemilik kendaraan akan dimuat dalam STNK dan BPKB. Dengan kata lain, faktur adalah surat yang sangat sah sebelum dokumen kepemilikan terbit, tetapi tidak bisa menjadi legitimasi untuk mengoperasikan kendaraan di jalan raya. Faktur hanya berguna untuk sementara waktu, sebelum STNK dan BPKB terbit.⁷⁸ Melalui pelacakan tersebut, maka akan diperoleh asal usul kendaraan tersebut.

2. Lamanya waktu pelayanan permohonan dokumen STNK/BPKB

Pelayanan permohonan dokuman kendaraan bermotor berupa STNK/BKP terutama permohonan karena perubahan identitas pemilik atau perubahan identitas kendaraan (mutasi) yang berada di luar wilayah

⁷⁸Seluk Beluk Faktur, Akta Lahir Mobil dan Sepeda Motor, <https://tirto.id>, diakses 24 April 2022.

hukum Polres Kudus membutuhkan waktu yang cukup lama. Pelayanan mutasi keluar kendaraan bermotor biasanya membutuhkan waktu antara 2 minggu sampai satu bulan, sedangkan untuk mutasi masuk selama 3 hari.

Ada beberapa penyebab mengapa proses mutasi kendaraan bermotor ke luar wilayah menjadi lebih lama dibandingkan dengan mutasi masuk, yaitu terkadang dalam pencarian berkas kendaraan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini karena banyak arsip kendaraan bermotor yang menumpuk di gudang arsip. Selain itu dalam pelayanan mutasi kendaraan bermotor baik mutasi masuk maupun keluar wajib menggunakan tanda tangan basah dari pimpinan. Dalam hal ini tidak serta merta pimpinan selalu berada di tempat untuk proses tanda tangan pada berkas, karena tidak jarang pimpinan bertugas di luar. Oleh karenanya dalam proses penandatanganan berkas sangat tergantung dari pimpinan apakah berada di tempat ataukah sedang dinas diluar. Kondisi tersebut mengakibatkan waktu pelayanan menjadi lebih lama.

Solusi atas hambatan tersebut adalah dengan bersabar menunggu bagian arsip berusaha menemukan berkas-berkas yang diperlukan untuk proses mutasi keluar dan mennggu pimpinan untuk tanda tangan pada berkas.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kendaraan bermotor terutama balik nama kendaraan bermotor

Proses balik nama kendaraan bermotor akan melalui proses mutasi kendaraan apabila berada di wilayah hukum berbeda. Hal ini

mengakibatkan masyarakat enggan untuk melakukan balik nama kendaraan, karena dalam proses mutasi kendaraan bermotor ada proses cabut berkas ke samsat asal, sehingga pemilik harus ke samsat asal untuk mengurus berkasnya. Selain itu balik nama kendaraan bermotor juga membutuhkan biaya yang lebih mahal. Kondisi tersebut berdampak pada keengganan masyarakat untuk balik nama kendaraan.

Kondisi tersebut diatas dapat menghambat proses penegakan hukum apabila kendaraan tersebut dinyatakan melanggar lalu lintas melalui rekaman ETLE. Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui ETLE dilihat dari data kendaraan bermotor yang terekam oleh kamera. Apabila kendaraan bermotor sudah berpindah tangan kepemilikan (dijual kepada pihak lain), tetapi pemilik baru tidak mengajukan permohonan perubahan identitas pemilik kendaraan, maka saat dicari si sistem ERI, data yang tercantum adalah data pemilik kendaraan yang lama. Dengan demikian surat konfirmasi akan dikirimkan oleh petugas ke pemilik kendaraan yang lama. Hal ini akan merepon pemilik lama ketika harus melakukan konfirmasi bahwa kendaraan bermotor tersebut sudah dijual, sehingga ada kalanya pemilik lama tidak melakukan konfirmasi karena merasa hal tersebut sudah bukan lagi tanggungjawabnya.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pemblokiran STNK terhadap kendaraan yang melanggar lalu lintas. Dengan adanya pemblokiran STNK tersebut, maka pemilik

kendaraan yang baru tidak akan bisa melakukan perpanjangan pajak kendaraan bermotor. Sehingga ketika pemilik kendaraan yang baru mengajukan perpanjangan pajak kendaraan bermotor, barulah dapat diketahui pemilik kendaraan bermotor tersebut. Selain itu, terhadap masyarakat juga dihimbau untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor, sehingga dapat menunjang penerapan ETLE di wilayah hukum Polres Kudus.

4. Budaya masyarakat menggunakan calo dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor

Masyarakat di wilayah hukum Polres Kudus masih banyak yang menggunakan jasa calo untuk permohonan pelayanan dokumen kendaraan bermotor baik dalam pelayanan STNK dan BPKP baik untuk pajak tahunan ataupun pajak 5 tahunan serta dalam permohonan BPKB. Terutama apabila kendaraan tersebut belum dibalik nama sesuai pemilik kendaraan yang baru. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam pembayaran pajak tahunan ataupun pajak 5 tahun diperlukan identitas pemilik kendaraan bermotor yang sesuai dengan data dalam BPKB. Apabila pemilik yang baru tidak mengajukan permohonan balik nama, maka tidak dapat membayar pajak ketika tidak bisa menunjukkan identitas pemilik yang sesuai dengan data kendaraan yang tercatat pada Unit Resident. Untuk menghindari prosedur yang dianggap rumit, maka banyak masyarakat yang menggunakan jasa calon dalam pengurusan STNK ataupun BPKB. Hal ini karena masyarakat menginginkan segala urusannya

berjalan dengan cepat. Padahal penggunaan jasa calon akan menambah biaya pengurusan dokumen kendaraan bermotor.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mengurus dokumen kendaraan bermotor sendiri dan tidak memakai jasa calo.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelayanan dokumen kendaraan bermotor sebagai alat bukti dalam penegakan hukum baik preventif maupun represif di Polres Kudus. Pada penegakan hukum represif, hambatan tersebut adalah tidak terdaftarnya identitas kendaraan bermotor pada database Regident, sedangkan dalam penegakan hukum preventif hambatan berasal dari intern Unit Regident sendiri dan dari masyarakat serta budaya masyarakat.

Hambatan-hambatan tersebut di atas merupakan faktor penghambat bagi Unit Regident dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti dalam penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa faktor hukum, penegak hukum, sarana hukum, masyarakat dan kebudayaan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.⁷⁹

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini peraturan perundang-undangan telah mengatur dengan jelas mengenai kewenangan Unit Regident dalam pelayanan dokumen kendaraan bermotor sebagai alat bukti penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar hukum

⁷⁹ Soerjono Soekanto, Op.Cit., h.6

pelaksanaan peran Unit Regident dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti dalam penegakan hukum. Dengan demikian, faktor undang-undang menjadi faktor pendukung pada pelaksanaan peran Unit Regident dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti penegakan hukum.

2. Faktor penegak hukum, dalam hal ini adalah petugas di Unit Regident sebagai pelaksana pelayanan dokumen sebagai alat bukti penegakan hukum. Hasil wawancara dengan IPTU Nur Alifi memberikan gambaran bahwa jumlah petugas Unit Regident telah memadai dalam pelayanan dokumen.
3. Faktor sarana atau fasilitas sudah cukup memadai. Namun demikian terkait pencarian berkas kendaraan bermotor di gudang pada saat proses mutasi keluar untuk keperluan balik nama kendaraan bermotor mengalami hambatan yaitu memakan waktu yang lama karena banyaknya arsip yang menumpuk di gudang arsip. Hal ini menghambat petugas untuk menemukan berkas dengan cepat sehingga waktu menjadi lebih lama.
4. Faktor masyarakat, dalam hal ini masyarakat di wilayah hukum Polres Kudus masih enggan untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor, sehingga dapat menghambat proses penegakan hukum bidang pelanggaran lalu lintas. Sebagaimana diketahui bahwa Polres Kudus telah menerapkan ETLE dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Apabila ditemukan data regident kendaran dalam database kendaraan ternyata berbeda dengan pemilik maka hal ini dapat menghambat proses penegakan hukumnya.

5. Faktor kebudayaan, dalam hal ini telah tumbuh budaya dalam masyarakat untuk mengurus dokumen kendaraan bermotor melalui jasa calo, sehingga biaya menjadi lebih mahal.

Peran Unit Registrasi dan Identifikasi Satuan Lalu Lintas Polres Kudus dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti pada penegakan hukum di Polres Kudus dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1	Peran Unit Regident	<ul style="list-style-type: none"> a. Preventif : memberikan pelayanan dokumen kendaraan bermotor berupa pelayanan STNK dan BPKB yang dimohonkan oleh masyarakat. b. Represif : menerbitkan surat keterangan yang dimohonkan oleh Satreskrim terkait tindak pidana yang berhubungan dengan kendaraan bermotor (sebagai alat bukti).
2	Hambatan dan solusi	<ul style="list-style-type: none"> a. Hambatan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak terdaftarnya kendaraan bermotor pada database Unit Regident 2) Lamanya waktu pelayanan STNK/BPKB terutama ketika proses mutasi keluar (untuk balik nama) 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk balik nama kendaraan bermotor 4) Adanya budaya masyarakat untuk menggunakan calo dalam proses permohonan dokumen kendaraan bermotor b. Solusi : <ul style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dengan Unit Regident Pusat dan Pemilik Hak Merk Pusat 2) Tetap menunggu bagian arsip 3) Pemblokiran STNK 4) Sosialisasi terhadap masyarakat agar mengurus dokumen kendaraan bermotor sendiri dan tidak memakai jasa calo.

BAB IV

PENUTUP


A. Simpulan

1. Peran unit Regident dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti pada penegakan hukum di Polres Kudus adalah dengan memberikan pelayanan dokumen kendaraan bermotor berupa pelayanan STNK dan BPKB yang dimohonkan oleh masyarakat. Dokumen tersebut merupakan dokumen resmi yang menunjukkan adanya legalitas kendaraan bermotor maupun legalitas kepemilikan kendaran bermotor, sehingga merupakan upaya preventif penegakan hukum. Pelayanan dokumen sebagai alat bukti penegakan hukum secara represif adalah dengan menerbitkan surat keterangan yang dimohonkan oleh Satreskrim terkait tindak pidana yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. Dokumen tersebut berfungsi sebagai alat bukti keterangan ahli yang dituangkan dalam surat keterangan dan dilampirkan dalam berkas BAP untuk proses peradilan selanjutnya.
2. Hambatan dalam pelayanan dokumen sebagai alat bukti pada penegakan hukum di Polres Kudus tidak terdaftar kendaraan bermotor pada database Unit Regident, lamanya waktu pelayanan STNK/BPKB terutama ketika proses mutasi keluar (untuk balik nama), kurangnya kesadaran masyarakat untuk balik nama kendaraan bermotor dan adanya budaya masyarakat untuk menggunakan calo dalam proses permohonan dokumen kendaraan bermotor. Adapun solusi untuk mengatasinya adalah dengan

koordinasi dengan Unit Regident Pusat dan Pemilik Hak Merk Pusat, tetap menunggu bagian arsip, pemblokiran STNK, sosialisasi terhadap masyarakat agar mengurus dokumen kendaraan bermotor sendiri dan tidak memakai jasa calo.

B. Saran

1. Bagi Polres Kudus, hendaknya segera menerapkan e-gudang untuk mempermudah petugas Regident dalam pencarian berkas kendaraan terutama pada proses mutasi keluar (balik nama)
2. Perlu adanya upaya khusus dari Polres Kudus dalam memberantas makelar/ calo dalam pelayanan dokumen kendaraan bermotor.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Andi Hamzah, 2003, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Hukum Unissula, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*, Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 2006, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penenlitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajara.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan dan Permasalahan KUHP Jilid II*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmudi Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- _____, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum Progresif*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sulaikhan Lubis, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Suseno Frans Magniz, 1999, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1997, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.

Wirjono Prodjodikoro, 1997, *Perbuatan-Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

C. Jurnal

Ana Setiyarti, 2017, Kompetensi Petugas Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dalam Mengungkap Kasus Kejahatan, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.

Dewa Gede Atmaja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018.

Dwi Agus Istiyono, *Illegal Logging Criminal Investigation Process*, Law Development Journal, Volume 2 Issue 3, September 2020. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/11992/4966>

I Gusti Ngurah Arya Brahmantara dkk, Peranan Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Ubud, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 1 No. 1, Juli 2020.

Ikhsanto, Dadang Suprijatna dan J. Jopie Gilalo, *Fungsi Cek Fisik Kendaraan Bermotor Dikaitkan Dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012*

Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Bogor, Jurnal Hukum De'rechsstaat, Volume 3 Nomor 1, Maret 2017.

Jhoni Adhi Putra, *Peran Bidang Registrasi Dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor*, Swara Justisia, Volume 4, Issue 3, Oktober 2020.

Keris Aji Wibisono, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah*, Tesis, Unissula Semarang.

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.

Syaiful Bakhri, 2012, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Depok.

Tri Handayani, *Alternatif Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam* Tri Handayani, Jurnal, <https://media.neliti.com>, diakses 2 November 2021.

D. Website

Chryshanda DL, *Pelayanan Regident Kendaraan Bermotor dan Pengemudi*, <https://harianterbit.co>, diakses 10 Mei 2022..

Fungsi Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, <https://liputanpolri.com>, diakses 20 Oktober 2021.

H.S. Brahmana, *Teori dan Hukum Pembuktian*, <http://www.pn-lhoksukon.go.id>, diakses 2 April 2022.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses 16 April 2021.

Putri Ayu Trisnawati, *Alat Buti dalam hukum Acara di Indoensia*, <https://pdb-lawfirm.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia>, diakses 2 April 2022.

Seluk Beluk Faktur, *Akta Lahir Mobil dan Sepeda Motor*, <https://tirto.id>, diakses 24 April 2022.

Teori Peran, (<https://rinawahyu42.wordpress.com>, dikses 2 Agustus 2021).

Wajib Tahu Fungsi dan Sistem Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, <https://www.liputan6.com>, diakses 20 Oktober 2021.

